

**OPTIMALISASI PERAN BPD DALAM LEGISLASI DESA MENURUT
PERDA KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2018
DAN KONSEP SYŪRA**

(Studi di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Bali)

SKRIPSI

oleh
MUHAMMAD YUNUS KHOIRUDDIN
NIM 17230019



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**OPTIMALISASI PERAN BPD DALAM LEGISLASI DESA MENURUT
PERDA KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2018
DAN KONSEP SYŪRA**

(Studi di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Bali)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara

oleh
Muhammad Yunus Khoiruddin
NIM 17230019



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

OPTIMALISASI PERAN BPD DALAM LEGISLASI DESA MENURUT PERDA KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2018 DAN KONSEP SYŪRA

(Studi di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Bali)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 Juni 2021
Penulis,



[Handwritten signature]
Muhammad Yunus Khoiruddin
NIM 17230019

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Yunus Khoiruddin NIM 17230019 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**OPTIMALISASI PERAN BPD DALAM LEGISLASI DESA MENURUT
PERDA KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2018
DAN KONSEP SYŪRA**

(Studi di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Bali)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001

Malang, 31 Mei 2021
Dosen Pembimbing



Khairul Umam, S.H., M.HI.
NIP. 199003312018011001

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Yunus Khoiruddin
NIM / Program Studi : 17230019 / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Khairul Umam, S.H., M.HI.
Judul Skripsi : Optimalisasi Peran BPD dalam Legislasi Desa menurut Perda Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 dan Konsep Syūra (Studi di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Bali)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 3 Februari 2021	Proposal Skripsi	
2.	Rabu, 24 Februari 2021	Seminar Proposal Skripsi	
3.	Senin, 1 Maret 2021	Revisi Proposal Skripsi	
4.	Senin, 8 Maret 2021	BAB I-III	
5.	Senin, 24 Mei 2021	BAB IV-V	
6.	Selasa, 25 Mei 2021	Revisi BAB I-V	
7.	Senin, 14 Juni 2021	Sidang Skripsi	
8.	Rabu, 16 Juni 2021	Revisi Skripsi	
9.	Sabtu 26 Juni 2021	ACC Skripsi	

Malang, 26 Juni 2021
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi dari saudara Muhammad Yunus Khoiruddin NIM 17230019, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

OPTIMALISASI PERAN BPD DALAM LEGISLASI DESA MENURUT PERDA KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2018 DAN KONSEP SYŪRA

(Studi di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Bali)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai (**A**).

Dewan Penguji:

1. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
NIP 198706202019032013


(_____)
Ketua

2. Khairul Umam, S.H., M.HI.
NIP 199003312018011001


(_____)
Sekertaris

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP 196509192000031001


(_____)
Penguji Utama

Scan Untuk Verifikasi



Malang, 29 Juni 2021



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 2052000031001

MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

Hadits Riwayat ath-Thabrani

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Peran BPD dalam Legislasi Desa menurut Perda Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 dan Konsep Syūra (Studi di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Bali)”** dengan baik. Shalawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dan semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan *syafaatnya* di hari kimat. *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini amat sangat terbantu daripada para pihak yang memberikan pengajaran, bimbingan/ pengarahannya, serta bantuan. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. M. Aunul Hakim, M. H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau

yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.


4. Khairul Umam, S.H., M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan dalam memberikan pengarahan, pelajaran, pengalaman, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua dengan keikhlasan dan kesabaran, semoga amal mereka semua diridhai oleh Allah SWT.
6. Keluarga tercinta, kakak dan saudara/i penulis yang tidak hentinya memberikan dukungan serta semangat selama pengerjaan skripsi ini, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan segala hal yang terbaik bagi kalian semua.
7. Segenap Staf kampus baik dari Universitas maupun Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasi mereka yang diberikan kepada penulis.
8. Bapak I Gusti Putu Supradnya, S.E. selaku Perbekel Desa Berangbang Periode Tahun 2019-2025 dan para jajarannya yang telah memberikan izin, dukungan, dan bimbingan serta pengetahuan kepada penulis selama melakukan penelitian di Desa Berangbang.

9. Bapak I Putu Budiana selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Berangbang Periode Tahun 2019-2025 dan anggota yang telah meluangkan waktu dan informasinya kepada penulis selama penelitian berlangsung.
10. Segenap pengurus dan para pihak Pusat Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu, bantuan, serta dukungan kepada penulis, semoga amal mereka semua diridhai oleh Allah SWT.
11. Para teman dan sahabat yang selama ini telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis, serta semua orang yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga apa yang telah penulis peroleh selama menjalankan perkuliahan dapat bermanfaat bagi semua orang maupun diri penulis pribadi. Segala kekhilafan dan kekurangan pun penulis sadari dalam penelitian ini sehingga penulis memohon maaf serta sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 21 Mei 2021

Penulis,



Muhammad Yunus Khoiruddin
NIM 17230019

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Kosonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Min	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء / أ	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).
Contoh:

النوء : *an-nau'u* امرت : *umirtu*

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Keterangan
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Keterangan
آي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa* حَوْلَ : *Haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	ā	A dan garis diatas
إِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	ī	I dan garis diatas
أُ	<i>Dammah dan Wau</i>	ū	U dan garis diatas

Contoh:

جَاهِلِيَّة : *jāhiliyah* كَرِيم : *karīm*
 تَنْسَى : *tansā* فُرُود : *furūd*

E. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu: *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “*t*”.

Contoh:

فِرْحَمَةُ اللَّهِ : *Fi rahmatillāh*

Sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah “*h*”. Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafat aslinya.

Contoh:

جماعة : *Jamā'ah*

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan “*h*”.

Contoh:

كرامة الاولياء : *Karāmah al-auliyā'*

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh *jalālah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Apabila kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* maka ditulis dengan bunyinya yaitu huruf “*l*” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandannya.

Contoh:

القلم	: <i>al-Qalam</i>	السماء	: <i>as-Sama'</i>
القياس	: <i>al-Qiyas</i>	الشمس	: <i>asy-Syams</i>

G. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais,” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “*Abd al-Rahmān Waīhd,*” “*Amīn Raīs,*” dan bukan ditulis dengan “*Shalāt.*”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Definisi Operasional	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Pustaka	29
1. Pemerintahan Desa.....	29
2. Badan Permusyawaratan Desa	31
3. Peraturan Desa	37
4. Good Governance.....	42
5. Konsep <i>Syūra</i>	45
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Lokasi Penelitian.....	56
D. Jenis Data	56
E. Metode Pengumpulan Data.....	59
F. Metode Pengolahan Data	61

BAB IV OPTIMALISASI PERAN BPD DALAM LEGISLASI DESA DI DESA BERANGBANG KABUPATEN JEMBRANA BALI.....	64
A. Gambaran Umum tentang Desa Berangbang.....	64
B. Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Legislasi Desa di Desa Berangbang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPD	67
C. Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Legislasi Desa di Desa Berangbang menurut Konsep <i>Syūra</i>	86
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
 DAFTAR PUSTAKA	 98
Lampiran	lmp.1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Surat izin penelitian.....	Imp.1
Gambar 2 Wawancara bersama Ketua BPD Desa Berombang	Imp.5
Gambar 4 Wawancara bersama Perbekel Desa Berombang	Imp.5
Gambar 4 Papan informasi APBD Desa Berombang.....	Imp.6
Gambar 5 Kondisi salah satu akses jalan masyarakat di Desa Berombang	Imp.6
Gambar 6 Buku Notulen Rapat BPD Desa Berombang Tahun 2020.....	Imp.7
Gambar 7 Peta Desa Berombang.....	Imp.7

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 2 Perbedaan Badan Permusyawaratan Desa dengan Badan Perwakilan Desa	32
Tabel 3 Susunan Pimpinan dan Ketua Bidang BPD Desa Berangbang Priode 2019-2025	66
Tabel 4 Hasil Wawancara	Imp.2
Tabel 5 Data Masalah Prioritas Desa Berangbang.....	Imp.4

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Pemerintahan Desa	30
Bagan 2 Proses Pembentukan Peraturan Desa	39
Bagan 3 Struktur Pemerintah Desa Berangbang	66

ABSTRAK

Khoiruddin, Muhammd Yunus, NIM 17230019, 2021, “Optimalisasi Peran BPD dalam Legislasi Desa menurut Perda Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 dan Konsep *Syūra* (Studi di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Bali),” *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Khairul Umam, S.H., M.HI.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Konsep *Syūra*, Legislasi Desa

Adanya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Pemerintah Desa serta sebagai wadah aspirasi masyarakat Desa menjadikan keberadaan BPD penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Akan tetapi tidak optimalnya peran BPD tersebut akan mempengaruhi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti yang terjadi khususnya dalam penyelenggaraan legislasi Desa oleh BPD Desa Berangbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPD di Desa Berangbang menurut Perda Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPD dan konsep *Syūra* serta optimalisasi peran BPD tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Data dalam penelitian ini meliputi data primer berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi; data sekunder berupa dokumen resmi dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini; dan data tersier berupa sumber lain yang mendukung data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif dengan disampaikan secara deskriptif.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan, yaitu: **Pertama**, penyelenggaraan peran BPD dalam proses legislasi di Desa Berangbang masih belum optimal dikarenakan terdapat kendala seperti kualitas SDM yang belum maksimal, hubungan BPD dengan Pemerintah Desa maupun masyarakat yang sempat bermasalah, dan kondisi pandemi Covid-19 dan keterlambatan anggaran yang terjadi di Desa. Hal tersebut mengharuskan Pemerintah untuk melakukan optimalisasi pada peran BPD. Adapun upaya yang dapat dilakukan seperti pengembangan sarana kerja, memaksimalkan pelatihan dan pembinaan, peningkatan anggaran kerja, dan memperkuat peran masyarakat. **Kedua**, penyelenggaraan musyawarah di Desa Berangbang yang merupakan tugas penting dari peran BPD dalam legislasi Desa untuk mengujudkan demokrasi dalam Desa, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas dalam penyelenggaraannya. Adapun dasar yang dapat digunakan dalam upaya peningkatan kualitas tersebut yaitu prinsip dasar musyawarah pada konsep *syūra* dimana musyawarah dilakukan berdasarkan prinsip persaudaraan dalam tatanan masyarakat untuk memperoleh kemaslahatan (*al-maṣlahat al-'ammah*) bagi masyarakat Desa.

ABSTRACT

Khoiruddin, Muhammd Yunus, NIM 17230019, 2021, "Optimizing the Role of the BPD in Village Legislation according to Jembrana District Regulation Number 4 of 2018 and the *Syūra* Concept (A Study in Berangbang Village, Negara District, Jembrana Regency, Bali)," *Thesis*, Study Program of Constitutional Law (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Khairul Umam, S.H., M.HI.

Keywords: Village Consultative Council, *Syūra* Concept, Village Legislation

The role of Village Consultative Council (BPD) as a partner of the Village Government and a forum for the aspirations of the Village community makes BPD has the important role in the implementation of Village Government. However, the non-optimal role of the BPD will affect the implementation of Village Government, as has happened, especially in the implementation of Village legislation by BPD of Berangbang Village. This study aims to determine the role of BPD in Berangbang Village according to Jembrana District Regulation Number 4 of 2018 concerning BPD and *Syūra* concept as well as optimizing the role of BPD.

The research method used is an empirical juridical legal research method with a sociological juridical approach and a statutory approach. The data in this study include primary data in the form of interviews, observations and documentation; secondary data is in the form of official documents and books related to this research; and tertiary data in the form of other sources that support primary and secondary data. The analytical method used is a qualitative juridical analysis explained descriptively.

The results in this study shows that: **First**, the implementation of the role of BPD in the legislative process in Berangbang Village is still not optimal due to obstacles such as the quality of human resources that have not been maximized. It is because the relationship between BPD and the Village Government and the community who had problems, the conditions of the Covid-19 pandemic and the budget delays that occur in the village. This requires the Government to optimize the role of the BPD. The efforts that can be carried out include developing work facilities, maximizing training and coaching, increasing the work budget, and strengthening the role of the community. **Second**, the holding of discussion in Berangbang Village which is an important task of the role of the BPD in Village legislation is to realize democracy in the Village. So, there needs to increase the quality in its implementation. The basis that can be used in efforts to improve the quality is the basic principle of discussion on *Syūra* concept. However, in *Syūra* concept, a discussion is carried out based on the principle of brotherhood in the community in order to obtain benefit (*al-maṣlahat al-'ammah*) for the village community.

مستخلص البحث

خير الدين ، محمد يونس، الرقم ١٧٢٣٠٠١٩ ، ٢٠٢١ ، "إمثلة دور هيئة مشاورة القرية في تشريع القرية عند القانون المحلي منطقة جبرانا رقم ٤ سنة ٢٠١٨ ومفهوم شورى (دراسة في قرية برانج بانج، دائرة نغارا، منطقة جبرانا بالي)"، البحث الجامعي، قسم أحكام نظام البلد (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: خير الأمم الماجستير

الكلمات المفتاحية: هيئة مشاورة القرية، مفهوم شورى، تشريع القرية

وجود دور هيئة مشاورة القرية كشريك حكومة القرية وموضع طموح مجتمع القرية يجعل وجوده مهما في تنفيذ حكومة القرية. لكن عدم الأمثال من دور هيئة مشاورة القرية يؤثر إلى تنفيذ حكومة القرية كما حدث في قرية برانج بانج. هذا البحث يهدف لمعرفة دور هيئة مشاورة القرية بقرية برانج بانج عند القانون المحلي منطقة جبرانا رقم ٤ سنة ٢٠١٨ ومفهوم شورى وإمثلة دور هيئة مشاورة القرية .

يستخدم هذا البحث نوع بحث الحكم القانوني الواقعي بمنهج القانوني الاجتماعي ومنهج القوانين. تحتوي البيانات في هذا البحث على البيانات الرئيسية وهي نتيجة المقابلة والملاحظة والوثائق، والبيانات الثانوية وهي وثائق رسمية وكتب تتعلق بهذا البحث، والبيانات المزيّنة من مصادر أخرى تساعد البيانات الرئيسية والثانوية. أسلوب التحليل المستخدم هو تحليل قضائي كفي وصفي.

نتيجة البحث تدل على: **أولاً**، تنفيذ دور هيئة مشاورة القرية في عملية التشريع بقرية برانج بانج لم يكن كاملاً بسبب وجود العراقيل كجودة الموارد البشرية وعلاقة دور هيئة مشاورة القرية بحكومة القرية أو المجتمع ما زالت فيها مشكلة وحالة الوباء كوفيد ١٩ وتأخر الموازين المالية في القرية. ذلك يسبب الحكومة إلى أن تقوم بالأمثال في دور هيئة مشاورة القرية. أما المحاولة المبذولة فهي تنمية مرافق العمل وتنفيذ الورشة والتدريب وترقية موازين العمل وتقوية دور المجتمع. **ثانياً**، تنفيذ المشاورة في قرية برانج بانج وظيفة مهمة في دور هيئة مشاورة القرية في تشريع القرية لتحقيق الديمقراطية في القرية، حتى لا بد من وجود ترقية الجودة في التنفيذ. أما الأساس المستخدم في محاولة ترقية الجودة فهو أساس المشاورة في مفهوم شورى تحت الأخوة في المجتمع لنيل المصلحة (المصلحة العامة) للمجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan otonomi di masing-masing daerah. Otonomi daerah tersebut menjadikan setiap daerah di Indonesia mendapatkan hak untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan daerah mereka masing-masing secara mandiri kecuali dalam urusan pemerintahan pusat dengan melandaskan kepada asas-asas otonomi daerah serta peraturan perundang-undangan.¹

Adapun yang menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan fokus utama saat ini pada era otonomi, yaitu wilayah pada tingkat Desa. Hal ini dapat dilihat dari diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai salah satu landasan hukum atau yuridis terhadap tata kelola pembangunan di tingkat Desa.² Dalam Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Desa, yaitu:

“Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”³

¹ Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: RINEKA Cipta, 2011), 105-106.

² Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 1.

³ Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selani itu, disebutkan juga dalam Pasal 1 Ayat (43) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki hak asal-usul maupun hak tradisional yang bersifat istimewa yang kemudian menjadikan otonomi di tingkat Desa sebagai otonomi asli yang melekat dan diakui oleh Negara.⁴ Selain itu, negara Indonesia juga diharuskan untuk mengakui adanya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ini serta menghormatinya sebagaimana disebutkan pada Pasal 18B, Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Adapun dalam otonomi Desa, Desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan didasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.⁶ Dengan adanya kewenangan tersebut, diharapkan Desa dapat mengurus serta mengatur sendiri kepentingan masyarakatnya secara luas, bertanggung jawab, dan nyata guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa, mempercepat industrialisasi tingkat Desa, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, menumbuhkan peluang terhadap ketersediaan bahan pangan maupun kebutuhan konsumsi dan produksi, serta meningkatkan kualitas atau kapasitas lembaga maupun organisasi ekonomi masyarakat Desa.⁷

⁴ Haw Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 3.

⁵ Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa: Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis* (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016), 58.

⁶ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷ Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ; Haw Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan*, 165. ; dan Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 166.

Terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Indonesia yang mana dalam hal ini dikhususkan kepada pemerintahan tingkat Desa, dibutuhkannya pihak penyelenggara atau unsur penyelenggara dalam Pemerintahan Desa yang disebut dengan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa yang dimaksud merupakan Kepala Desa atau yang selanjutnya dinamakan sebagai Perbekel dan dibantu oleh perangkat Desa.⁸ Kepala Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melakukan pemberdayaan kepada masyarakat Desa setempat.⁹

Adapun Pemerintah Desa dalam menjalankan wewenang, tugas dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan yang diinginkan masyarakat, maka dalam Pemerintahan Desa dibentuk sebuah lembaga atau badan yang sekaligus berfungsi sebagai wujud dari demokrasi Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD.¹⁰ Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan bawah:

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi dalam Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa dari keterwakilan wilayah di masing-masing wilayah Desa dengan ditetapkan secara demokratis.”¹¹

⁸ Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁹ Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁰ Haw Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan*, 164.

¹¹ Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun, fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana disebutkan pada Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, meliputi:

- “1) *Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.*
- 2) *Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. dan*
- 3) *Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.*”¹²

Sebagaimana fungsi yang dimiliki BPD yaitu dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Perbekel serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Keberadaan BPD dinilai dapat membantu Pemerintahan Desa dalam menjalankan haknya untuk membuat regulasi atau dasar hukum sendiri yang berlaku bagi masyarakat setempat berdasarkan hasil dari proses menggali, menampung, mengelola, maupun menyalurkan aspirasi masyarakat. Tahapan inilah yang termasuk kedalam penyelenggaraan legislasi Desa yang diharapkan dapat mewujudkan pembangunan Desa yang demokratisasi, bersih, dan bebas intervensi pihak manapun melalui peraturan yang telah disepakati bersama.

Adapun dalam legislasi Desa, Peraturan yang terdapat di Desa terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.¹³ Di dalam Peraturan Desa tidak diperbolehkan untuk memuat sanksi berupa pidana dan denda melainkan sebatas sanksi sosial yang sesuai dengan hukum adat setempat.¹⁴

¹² Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

¹³ Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

¹⁴ Fikri Habibi, "Pasang Surut Otonomi Desa di Indonesia," *Jurnal Administrasi Negara, Jilid I* (2012): 11.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa dapat berperan dalam Pemerintahan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang setara dengan Perbekel yaitu sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan dengan tugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Perbekel, dan melakukan Pengawasan Kinerja Perbekel.¹⁵ Oleh karena itu, peran BPD dalam Pemerintahan Desa khususnya dalam penyelenggaraan legislasi Desa berupa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembuatan Peraturan Desa dapat menjadi parameter keberhasilan suatu Desa dalam membangun masyarakatnya.

Sama halnya dengan Desa di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Jembrana yang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Melaya, Negara, Jembrana, Mendoyo, dan Pekutatan dimana kabupaten ini memiliki 41 Desa dan 10 Kelurahan.¹⁶ Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana mengundang Peraturan Daerah (Perda), yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai landasan yuridis bagi BPD di setiap Desa yang ada di Kabupaten Jembrana agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta pembangunan di Desa.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa BPD memiliki tugas yang

¹⁵ Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 26.

¹⁶ BPS, *Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020* (Jembrana: Badan Pusat Statistika Kabupaten Jembrana, 2020), 1.

berkaitan dengan aspirasi masyarakat, meliputi “*menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.*”¹⁷ Tugas-tugas tersebut merupakan tugas bagi BPD dalam menjalankan perannya sebagai badan legislasi tingkat Desa, sehingga dalam menjalankan proses legislasi tersebut setiap anggota BPD memiliki hak untuk mengajukan usulan Rancangan Peraturan Desa ketika diadakannya musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa melalui Kepala BPD.¹⁸

Penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD tersebut yang kemudian menjadi salah satu bentuk dari hak BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa.¹⁹ Dengan adanya aturan ini maka Peraturan Desa yang dirancang serta diundangkan oleh Pemerintah Desa dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta memberikan perwujudan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik bagi masyarakat.

Hal yang sama juga diharapkan pada salah satu Desa di Kabupaten Jembrana yaitu Desa Berangbang. Desa Berangbang adalah salah satu Desa di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan luas wilayah sekitar 39,13 Km² yang terdiri dari Banjar Berangbang, Tangi Meyeh, Munduk Tumpeng Kelod, Munduk Tumpeng Kaler, Munduk Kendung, Penganjaran Kaler, dan Penganjaran. Desa ini memiliki jumlah penduduk 5.744 jiwa pada tahun 2010 dan

¹⁷ Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

¹⁸ Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

¹⁹ Pasal 31 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

6.852 jiwa pada tahun 2016.²⁰ Desa Berangbang menjadi salah satu Desa yang terletak di sekitar kawasan hutan lindung dan kaki gunung Merbuk dengan ketinggian sekitar 1-585 dpl dan termasuk kawasan rawan bencana tanah longsor.²¹

Sebagai salah satu Desa maju yang sebelumnya merupakan Desa berkembang pada tahun 2015,²² aspirasi masyarakat di Desa Berangbang masih sangat dibutuhkan bagi Pemerintah Desa dalam proses pembangunan Desa. Aspirasi masyarakat tersebut berupa masukan dari masyarakat Desa atas apa yang dibutuhkan bagi masyarakat terhadap pembangunan Desa yang nantinya menjadi landasan Pemerintah Desa untuk membuat sebuah Peraturan Desa yang digunakan dalam menjalankan Program kerjanya.

Oleh karena itu, peran aktif BPD sebagai badan yang menjalankan tugasnya dalam legislasi Desa yaitu menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa sangat dibutuhkan bagi masyarakat Desa sehingga akan sangat berpengaruh kepada Program Kerja Pemerintah Desa untuk dapat berjalan sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan.

²⁰ Wikipedia, "Berangbang, Negara, Jembrana," *Wikipedia.org*, 2020, diakses pada 28 September 2020, https://id.wikipedia.org/wiki/Berangbang,_Negara,_Jembrana.

²¹ Tim Penyusun, *Buku Profil Kabupaten Jembrana tahun 2012* (Jembrana: Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, 2012), 12 dan 30, <http://bappeda.jembranakab.go.id/home/>.

²² Tim Penyusun, *Indeks Desa Membangun 2015* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015), 160.

Namun saat ini, BPD di Desa Berangbang khususnya dalam menjalankan perannya di Pemerintahan Desa dinilai **masih belum optimal** oleh masyarakat Desa Berangbang sendiri. Hal ini diungkapkan langsung dalam hasil musyawarah pada Forum Musyawarah Banjar Dinas yang telah diselenggarakan pada bulan Juli 2019 dan menjadi salah satu dari masalah prioritas di Desa Berangbang.²³

Salah satu peran BPD Desa Berangbang yang masih belum optimal dalam Pemerintahan Desa tersebut ialah pada penyelenggaraan legislasi Desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil kinerja BPD di Desa Berangbang pada perancangan Peraturan Desa baik yang telah maupun yang sedang dibuat pada masa jabatan mulai tahun 2019 hingga tahun 2020,²⁴ diantaranya Peraturan Desa tersebut, yaitu:

1. Peraturan Desa Berangbang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020.
2. Peraturan Desa Berangbang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Berangbang Tahun 2020-2025.
3. Peraturan Desa Berangbang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Berangbang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020.
4. Peraturan Desa Berangbang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berangbang Tahun Anggaran 2020.
5. Rancangan Peraturan Desa Berangbang Nomor 00 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
6. Rancangan Peraturan Desa Berangbang Nomor 00 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Desa Berangbang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berangbang Tahun Anggaran 2020.
7. Rancangan Peraturan Desa Berangbang Nomor 00 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.

²³ Data diperoleh dalam RPJM Desa Berangbang 2020-2025 pada wawancara bersama I Putu Budiana, *wawancara* (Kantor Perbekel Desa Berangbang, 02 November 2020). (Lampiran 3.1. Data Masalah Prioritas Desa Berangbang.)

²⁴ Data dikumpulkan dalam arsip BPD pada wawancara I Putu Budiana, *wawancara* (Kantor Perbekel Desa Berangbang, 02 November 2020).

Dari daftar Peraturan Desa di Desa Berangbang tersebut dapat diketahui bahwa peran BPD dalam penyelenggaraan legislasi Desa yaitu hak yang dimiliki anggota BPD dalam menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa masih belum terlihat di Desa Berangbang. Peraturan Desa yang disebutkan diatas masih merupakan Peraturan Desa usulan atau prakarsa Pemerintah Desa.²⁵ Padahal, masih banyak hal-hal strategis yang masih belum tersalurkan dalam regulasi Desa guna diselesaikan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

Permasalahan tersebut dapat didapatkan pada berbagai bidang kewenangan seperti dalam bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dimana permasalahan infrastruktur Desa seperti pemeliharaan jalan Desa yang rusak di Munduk Kendung dan Tangi Meyeh yang belum dapat diselesaikan meskipun telah lama dikeluhkan masyarakat kepada Pemerintah Desa.²⁶ Selain itu, hal yang bersifat strategis di masyarakat Desa Berangbang seperti belum adanya tindak lanjut Peraturan Desa terkait dengan dijadikannya Desa Berangbang sebagai Desa Wisata khususnya di wilayah Munduk,²⁷ dan juga

²⁵ Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

²⁶ I Made Ardhiangga Ismayana, "Respons Jalan Rusak di Berangbang, Wabup Jembrana Minta Tuntaskan Tahun Depan," *Tribun Bali*, 2019, diakses pada 1 Oktober 2020, <https://bali.tribunnews.com/2019/11/29/responjalan-rusak-di-berangbang-wabup-jembrana-minta-tuntaskan-tahun-depan>.

²⁷ I Gusti Putu Alit Jaya, "Capturing Inovasi Desa 2019," *Youtube*, 2019, diakses pada 03 November 2020, <https://youtu.be/Bgy1hHKKjKU>.

hal yang berkaitan dengan kekeringan yang menjadi masalah utama dari warga Desa khususnya tiga banjar di wilayah perbukitan sekitar Pura Tengi Meyeh.²⁸

Pada peran BPD yang lain seperti dalam hal pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang juga masih belum berjalan optimal khususnya dalam pembuatan laporan kinerja Perbekel yang mengalami keterlambatan sehingga dikeluhkan oleh masyarakat Desa. Permasalahan yang terjadi di BPD Desa Berangbang ini apabila tidak diselesaikan dengan baik maka akan dapat berpengaruh kepada peran BPD yang lain seperti peran BPD dalam legislasi Desa. Hal ini diungkapkan oleh Bapak I Gede Sujana selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada pertemuannya dengan Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna. Menurut beliau:

*"Setiap Desa tidak menutup adanya catatan-catatan yang mesti mendapat perhatian di Desa. Itu semua diakibatkan oleh faktor pengawasan yang masih lemah,"*²⁹

Kurang optimalnya peran BPD dalam penyelenggaraan legislasi Desa akan dapat berakibat pada Program Kerja Pemerintah Desa yang kurang maksimal untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa. Hal ini juga akan berimbas kepada partisipasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa yang berkurang dikarenakan Peraturan Desa dan Program Kerja Desa yang seharusnya menjawab

²⁸ I Made Ardhiangga Ismayana, "Empat Bulan Warga Desa Berangbang Kekeringan, Warga Berebut Air di Pura Tangi Meyeh," *Tribun Bali*, 2019, diakses pada 2 Oktober 2020, <https://bali.tribunnews.com/2019/10/08/empat-bulan-warga-desa-berangbang-kekeringan-warga-berebut-air-di-pura-tangi-meyeh>.

²⁹ I Gede Ngurah Patriana pada pertemuan Asosiasi BPD dari 41 Desa se-Kabupaten Jembrana bersama Wakil Bupati di Gedung Kesenian Bung Karno dikutip dari *Tribun Bali*, "Wabup Ipat Ingatkan BPD Adalah Jembatan Penghubung Pemerintah Desa Dengan Masyarakat," *bali.tribunnews.com*, 2021, diakses pada 17 Juni 2021, <https://bali.tribunnews.com/2021/04/20/wabup-ipat-ingatkan-bpd-adalah-jembatan-penghubung-pemerintah-desa-dengan-masyarakat>.

aspirasi mereka pada kenyataannya tidak memberikan perkembangan sama sekali kepada mereka.

Selain itu, kepercayaan masyarakat Desa terhadap BPD dan Pemerintah Desa juga akan berkurang sehingga berdampak kepada Program Kerja Pemerintah Desa yang akan dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat Desa. Oleh karena itu, peran BPD sebagai lembaga penyelenggara legislasi di tingkat Desa dan juga sebagai wadah bagi aspirasi masyarakat Desa sangat penting untuk diperhatikan dan dioptimalkan guna memberikan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam Islam sendiri, terkait dengan peran BPD dalam fungsinya sebagai badan legislasi Desa dapat dikaji melalui konsep *syūra*. *Syūra* dalam terminologi bangsa Arab, didapati dari kata kerja *syāwara-yusyāwuru* yang berarti menjelaskan, menyatakan, mengajukan, mengambil sesuatu atau dalam terminologi Indonesia dikenal dengan istilah musyawarah.³⁰ Sedangkan istilah musyawarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "*pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama.*"³¹

Konsep *syūra* inilah yang menjadi salah satu prinsip dasar yang universal (*Kaunī*) dalam upaya pemerintahan untuk memberikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), mengayomi masyarakat serta melayani

³⁰ Lukman Santoso, "Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusi Islam," *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Jilid III (2013): 118.

³¹ Sohrah, "Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-ayat Al-Qur'an)," *al-Daulah*, Jilid IV, no. 1 (2015): 203.

masyarakat menuju kemaslahatan (*al-maṣlahat al-'ammah*).³² Adapun, dalam firman Allah SWT. Q.S. Asy-Syūra (42): 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ ٣٨

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shālat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syūra 42: 38)

Dalam ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa konsep *syūra* atau musyawarah merupakan sifat dari masyarakat yang baik dalam mengambil sebuah keputusan terhadap suatu permasalahan dengan dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat. Konsep *syūra* tersebutlah yang menjadi bentuk pelaksanaan legislasi di BPD. BPD melalui musyawarah antara keterwakilan masyarakat dalam sebuah Musyawarah Desa untuk membahas hal yang strategis di masyarakat yang kemudian dibentuklah sebuah produk hukum. Produk hukum yang didasarkan kepada Musyawarah Desa diharapkan dapat sesuai dengan aspirasi yang masyarakat butuhkan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang terjadi di Desa Berangbang terhadap salah satu peran BPD yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 yaitu peran BPD dalam penyelenggaraan legislasi Desa yang belum optimal. Sehingga penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan peran BPD maupun hambatan yang dialami oleh BPD di Desa Berangbang guna menemukan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan

³² Lukman Santoso, "Eksistensi Prinsip Syura," 116.

peran BPD tersebut. Selain itu, bagaimana peran BPD tersebut jika dipandang dari sudut pandang konsep Islam yaitu konsep *syūra*.

Maka daripada itu penulis mengangkat judul penelitian dalam tugas akhir penulis, yaitu “*Optimalisasi Peran BPD dalam Legislasi Desa menurut Perda Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 dan Konsep Syūra (Studi di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Bali).*”

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini merupakan hal yang dapat mencegah terjadinya menyimpang dan melebar dari fokus penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Oleh karena itu penulis memberikan batasan masalah penelitian yang hanya akan meneliti terkait dengan hal-hal, sebagai berikut:

1. Pembahasan dibatasi hanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan fungsi, tugas, hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembentukan Peraturan Desa atau legislasi Desa.
2. Kajian penelitian dibatasi hanya meneliti terkait peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses legislasi Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPD dan konsep *syūra* serta upaya optimalisasi didalamnya.
3. Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam legislasi Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPD di Desa Berangbang?
2. Bagaimana optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam legislasi Desa menurut konsep *syūra* di Desa Berangbang?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada rumusan masalah diatas, penelitian ini disusun dengan maksud dan tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam legislasi Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPD di Desa Berangbang.
2. Untuk menjelaskan bagaimana optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam legislasi Desa menurut konsep *syūra* di Desa Berangbang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis merupakan manfaat yang diharapkan dapat berguna bagi dunia pendidikan. Adapun dalam penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dalam bidang akademik sekaligus

dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam penelitian mereka mengenai optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam legislasi Desa di Desa Berangbang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPD dan konsep *syūra*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis adalah manfaat yang diharapkan dapat berguna secara langsung. Adapun dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung, diantaranya:

a. Manfaat bagi Pemerintahan Desa.

- 1) Menjadikan penelitian ini sebagai bahan kajian mendalam bagi Pemerintahan Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.
- 2) Menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Pemerintah Desa di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dalam mengoptimalisasi peran mereka dalam Pemerintahan Desa.

b. Manfaat bagi Masyarakat.

- 1) Dapat membantu masyarakat di Desa Berangbang untuk lebih memahami penyelenggaraan maupun peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam legislasi Desa.

- 2) Membantu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- c. Manfaat bagi Penulis.
- 1) Membantu penulis dalam mendapatkan gelar sarjana S1 Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara.
 - 2) Dapat menambah pengetahuan yang lebih bagi penulis mengenai optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses legislasi Desa di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.
 - 3) Dapat memberikan pemahaman yang lebih bagi penulis terhadap konsep *syūra* dalam Islam.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kumpulan variabel yang digunakan dalam penelitian yang dimana di setiap variabel diuraikan secara jelas dan spesifik sehingga dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penelitian. Variabel dalam definisi operasional ini merupakan setiap nilai yang diambil dari setiap frase dalam judul penelitian. Adapun dalam penelitian ini yang berjudul “*Peran BPD dalam Legislasi Desa menurut Perda Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 dan Konsep Syūra (Studi di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Bali).*” memiliki beberapa variabel yang meliputi:

1. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa yang anggotanya terdiri atas wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan yang memiliki fungsi utama yang meliputi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Perbekel, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan Pengawasan Kinerja Perbekel.

2. Legislasi Desa

Legislasi Desa adalah suatu penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pembentukan peraturan Desa yang mana memiliki tahapan meliputi: pengusulan (*legislative initiation*), pembahasan (*law making process*), dan persetujuan atau pengesahan (*law enactment approval*).

3. Konsep Syūra

Konsep *syūra* merupakan salah satu konsep dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi landasan praktis dalam politik umat Islam sekaligus menjadi konsep dasar dalam legislasi Islam.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini akan terdiri atas latar belakang masalah mengapa penulis melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bagian ini akan terdiri atas tinjauan pustaka, kerangka teori atau landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan

yang akan diteliti baik dalam buku, jurnal, disertasi, thesis, ataupun skripsi yang sudah diterbitkan maupun yang masih belum diterbitkan.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bagian ini akan terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bagian ini akan menguraikan tentang hasil penelitian ini yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dipaparkan pada bagian sebelumnya.

BAB V PENUTUP, pada bagian ini akan menguraikan uraian yang berisi kesimpulan dan saran berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan dan pada bagian terakhir ini juga berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Akan tetapi, dalam penelitian ini tetap memiliki perbedaan yang signifikan maupun unsur kebaruan dengan penelitian terdahulu tersebut sehingga penelitian ini nantinya tidak menimbulkan kecurigaan plagiasi atau memiliki orisinalitas. Berikut ini penulis kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Skripsi dari Lila Ayu Fauziah (16230048),³³ mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa Prespektif Maqashid Syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan*” pada tahun 2020. Penelitian ini membahas terkait dengan pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan Desa di Desa Sumberagung Modo Lamongan. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan terkait hal tersebut dalam perspektif *maqāṣid syarī’ah* dan proses sosialisasi peraturan Desa di masyarakat.

Penelitian terdahulu ini merupakan jenis penelitian Hukum Yuridis Empiris dengan melihat hukum di lingkungan masyarakat secara langsung dan juga

³³ Lila Ayu Fauziah, "Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa Prespektif Maqashid Syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan," (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

dapat diambil melalui fakta-fakta yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis dengan mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial secara langsung dan fungsional. Adapun hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumberagung Modo Lamongan dalam pembahasan dan penetapan peraturan Desa dinilai kurang baik. Hal ini dikarenakan dalam menampung aspirasi masyarakat tidak dilakukan secara langsung kepada masyarakat melainkan diwakilkan oleh kepala dusunnya sehingga tidak terpenuhinya asas keterbukaan dalam teori peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan masyarakat belum mengetahui adanya penampungan aspirasi masyarakat dan adanya peraturan Desa.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini sama-sama membahas terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa khususnya dalam perannya dalam legislasi Desa yaitu untuk pembahasan dan penetapan peraturan Desa. Selain itu, perbedaan penelitian ini terdapat dalam perspektif dan lokasi penelitian yang dimana penelitian terdahulu ini menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* sedangkan penelitian ini menggunakan konsep *syūra* serta Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPD sebagai alat analisisnya. Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu ini dilaksanakan di Desa Sumberagung Modo Lamongan sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali.

Kedua, Skripsi dari Naimullah (216130084),³⁴ mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 (Studi di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)*” pada tahun 2020. Penelitian ini membahas terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembentukan peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung BPD selama menjalankan perannya tersebut.

Penelitian terdahulu ini merupakan jenis penelitian Hukum Yuridis Empiris dengan deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan maksud untuk mengungkapkan sebuah empiris secara objektif ilmiah berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur, dan didukung dengan metodologi dan teoretis yang sesuai disiplin keilmuan dengan hasil merupakan gambaran dari fakta yang ditemukan di lapangan dari pengolahan secara terperinci.

Adapun hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam aspirasi masyarakat yang meliputi cara dalam menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya adalah dilakukan dengan keterbukaan kepada masyarakat setempat. Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini sama-sama membahas terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa khususnya dalam

³⁴ Naimullah, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 (Studi di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)," (*Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

perannya dalam legislasi Desa yaitu untuk pembahasan dan penetapan peraturan Desa. Selain itu, perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yang dimana penelitian terdahulu ini dilaksanakan di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep *syūra* sebagai alat analisisnya.

Ketiga, Skripsi dari Musleh (15230029), mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Optimalisasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Sistem Pemerintahan Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Perspektif Syaikh Muhammad Abduh (Studi di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)*” pada tahun 2019. Penelitian ini membahas terkait dengan fungsi dan hak BPD yang tidak optimal dari faktor penyebabnya dan optimalisasinya berdasarkan perspektif Syaikh Muhammad Abduh dalam Sistem Pemerintahan Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

Penelitian terdahulu ini merupakan jenis penelitian Hukum Yuridis Empiris dengan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan dan Yuridis Sosiologis dengan mengidentifikasi seluruh perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa dan BPD. Adapun hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lerpak dalam sistem Pemerintahan belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya dua faktor yang mempengaruhinya yaitu internal dan eksternal. Adapun upaya untuk mengoptimalkan hal tersebut adalah harus adanya penerapan daripada teori *Good*

local governance serta dibarangi *check and balance* yang dilakukan BPD sebagai orang-orang yang memiliki profesionalitas yang tinggi dan telah teruji berdasarkan konsep *Ahlu Ali-Halli Wa Al Aqdi* dari Syaikh Muhammad Abduh.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini sama-sama membahas terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa khususnya dalam optimalisasi perannya yang belum optimal. Selain itu, perbedaan penelitian ini terdapat dalam perspektif dan lokasi penelitian yang dimana penelitian terdahulu ini menggunakan perspektif dari Syaikh Muhammad Abduh sedangkan penelitian ini menggunakan konsep *syūra* serta Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPD sebagai alat analisisnya. Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu ini dilaksanakan di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali.

Keempat, Skripsi dari Prayozza Saputra (109048000069),³⁵ mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)*” pada tahun 2014. Penelitian ini membahas terkait dengan peran perangkat-perangkat Desa yang sering kali terabaikan khususnya dalam proses pembentukan peraturan Desa oleh Badan

³⁵ Prayozza Saputra, "Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)," (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

Permasyarakatan Desa (BPD). Sehingga, menimbulkan pertanyaan, bagaimana peran BPD dalam hal ini dan apa yang menjadi faktor kendala dalam pelaksanaannya khususnya BPD di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Penelitian terdahulu ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif yang dikombinasikan dengan penelitian Empiris yakni menekankan kepada sumber hukum yang berkenaan dengan peran BPD serta implementasinya dalam masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa peran BPD di Desa Tridayasakti dinilai masih belum cukup optimal dan tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Bekasi No. 2 tahun 2008 dalam melaksanakan fungsinya sebagai legislator. Hal itu dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap peraturan Desa yang kurang, kualitas kinerja aparatur Desa dan BPD kurang baik, dan kurangnya anggaran. Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini sama-sama membahas terkait dengan Badan Permasyarakatan Desa khususnya dalam perannya sebagai legislator dalam pembahasan dan penetapan peraturan Desa.

Selain itu, perbedaan penelitian ini terlihat dari lokasi penelitian yang dimana penelitian terdahulu ini dilaksanakan di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali. Dalam penelitian ini juga menggunakan sumber hukum yang berbeda yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPD serta menggunakan konsep *syūra* sebagai alat analisisnya. Lain halnya dengan penelitian terdahulu yang

menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa.

Tiga penelitian terdahulu yang telah disampaikan diatas akan disimpulkan dalam tabel Penelitian Terdahulu berikut ini untuk mempermudah dalam memahami isu hukum, perbedaan, serta persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Berikut ini tabel penelitian terdahulu yang dimaksud adalah, sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Isu Hukum	Perbedaan	Persamaan	Unsur Terbarukan
1	Lila Ayu Fauziah, 2020, "Implementasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa Prespektif <i>Maqashid Syariah</i> di Desa Sumberagung Modo Lamongan." <i>Skripsi</i> , Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik	Pelaksanaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan Desa di Desa Sumberagung Modo Lamongan dengan perspektif <i>maqāshid syarī'ah</i> dan proses sosialisasi peraturan Desa di masyarakat.	Perbedaan penelitian ini terdapat dalam perspektif dan lokasi penelitian yang dimana penelitian terdahulu ini menggunakan perspektif <i>maqāshid syarī'ah</i> sebagai alat analisisnya sedangkan penelitian ini menggunakan konsep <i>syūrah</i> serta Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPD sebagai alat analisisnya.	Penelitian ini sama-sama meneliti terkait dengan peran Badan Permasyarakatan Desa khususnya dalam legislasi Desa untuk pembahasan dan penetapan peraturan Desa. Serta menggunakan teori atau konsep Islam dalam menganalisisnya .	Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya dengan mengangka t isu hukum baru yang berkaitan dengan peran BPD sehingga hasil dalam penelitian ini dapat memberikan jawaban dalam optimalisasi i peran BPD. Selain itu

	Ibrahim, Malang.		Penelitian terdahulu ini dilaksanakan di Desa Sumberagung Modo Lamongan sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali.		juga dalam menganalisis isu tersebut penulis menggunakan salah satu perspektif Islam yaitu konsep <i>syūra</i> guna memberikan jawaban atas permasalahan BPD dalam penyelenggaraan Legislasi Desa.
2	Naimullah, 2020, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 (Studi di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)." <i>Skripsi</i> , Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Mataram.	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembentukan peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung BPD selama menjalankan perannya tersebut.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yang dimana penelitian terdahulu ini dilaksanakan di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali. Selain itu penelitian ini menggunakan konsep <i>syūra</i> kontemporer sebagai alat analisisnya.	Penelitian ini sama-sama meneliti terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa khususnya dalam menjalankan perannya dalam legislasi Desa yaitu untuk pembahasan dan penetapan peraturan Desa.	

3	<p>Musleh, 2019, "Optimalisasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Sistem Pemerintahan Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Perspektif Syaikh Muhammad Abduh (Studi di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)." <i>Skripsi</i>, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.</p>	<p>Fungsi dan hak BPD yang tidak optimal dari faktor penyebabnya dan optimalisasinya berdasarkan perspektif Syaikh Muhammad Abduh dalam Sistem Pemerintahan Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terdapat dalam perspektif dan lokasi penelitian yang dimana penelitian terdahulu ini menggunakan perspektif Syaikh Muhammad Abduh sebagai alat analisisnya sedangkan penelitian ini menggunakan konsep <i>syūra</i> serta Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPD sebagai alat analisisnya. Penelitian terdahulu ini dilaksanakan di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali.</p>	<p>Penelitian ini sama-sama meneliti terkait dengan optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa khususnya dalam legislasi Desa untuk pembahasan dan penetapan peraturan Desa. Serta menggunakan teori atau konsep Islam dalam menganalisisnya .</p>	
---	---	--	---	---	--

4	<p>Prayoza Saputra, 2014, "Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)." <i>Skripsi</i>, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.</p>	<p>Peran perangkat-perangkat Desa khususnya dalam proses pembentukan peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta faktor kendala didalam pelaksanaannya di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terlihat dari lokasi penelitian yang dimana penelitian terdahulu ini dilaksanakan di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali. Dalam penelitian ini juga menggunakan sumber hukum yang berbeda yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPD serta menggunakan konsep <i>syūra</i> kontemporer sebagai alat analisisnya. Lain halnya dengan penelitian terdahulu yang hanya menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa.</p>	<p>Penelitian ini sama-sama meneliti terkait dengan optimalisasi Badan Permusyawaratan Desa khususnya dalam perannya sebagai legislator dalam pembahasan dan penetapan peraturan Desa.</p>	
---	---	---	--	--	--

B. Kajian Pustaka

1. Pemerintahan Desa

Secara umum, istilah Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diartikan sebagai

“Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”³⁶

Sedangkan kata Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat tinggal, tempat asal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk kepada suatu kesatuan hidup yaitu dengan menjadi satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.³⁷

Adapun yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸ Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa itu sendiri terdiri dari unsur pimpinan yaitu Kepala


³⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁷ Sirajuddin, dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2016), 329.

³⁸ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa, unsur pembantu Kepala Desa meliputi Sekretariat Desa, unsur pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun.³⁹

Sedangkan, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis dan memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi pemerintahan.⁴⁰ Untuk memahami struktur Pemerintahan Desa berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka dapat dilihat dalam bagan,⁴¹ sebagai berikut:



Bagan 1 Struktur Pemerintahan Desa

³⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 75.

⁴⁰ Pasal 1 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴¹ Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 22.

Sebagai organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.⁴² Maka Desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Sehingga, Pemerintahan Desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan maupun berkaitan dengan kepentingan masyarakat Desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan *“kewenangan lokal skala Desa.”* Adapun yang dimaksud dengan kewenangan lokal berskala Desa adalah *“kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.”* Dengan demikian Desa dapat mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain dalam Undang-Undang Desa mengartikan

⁴² Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 6.

sebagai “*lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.*”⁴³

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD disebut dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang mana dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa diartikan sebagai “*Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*”⁴⁴

Berikut ini perbedaan Badan Permusyawaratan Desa dengan Badan Perwakilan Desa yaitu, sebagai berikut:

Tabel 2

Perbedaan Badan Permusyawaratan Desa dengan Badan Perwakilan Desa

No	Indikator	Badan Perwakilan Desa	Badan Permusyawaratan Desa
1	Anggota	Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya	Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. ⁴⁶

⁴³ Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁴ Pasal 1 Huruf d Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

⁴⁶ Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

		yang memenuhi persyaratan. ⁴⁵	
2	Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. 2. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa. 3. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa. 4. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.⁴⁷ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. 3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁴⁸

Sebagaimana disebutkan dalam tabel diatas, sistem keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa didasari atas keterwakilan wilayah dalam desa seperti dusun, RW, atau RT serta keterwakilan perempuan yang mana pemilihan anggota BPD dilakukan secara langsung atau dapat melalui

⁴⁵ Pasal 34 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

⁴⁷ Pasal 36 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

⁴⁸ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

musyawarah perwakilan.⁴⁹ Adapun jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan berdasarkan jumlah gasal yang mana paling sedikit berjumlah lima orang dan paling banyak sembilan orang, dengan memperhatikan atas unsur wilayah, unsur perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.⁵⁰

Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem Pemerintahan Desa yaitu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa memiliki tiga fungsi utama yang meliputi “*a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.*”⁵¹

Adapun terkait dengan ketiga fungsi utama BPD tersebut, dapat diuraikan, sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Fungsi ini merupakan fungsi legislasi yang dimiliki oleh BPD untuk membuat dan menetapkan sebuah Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa yang dibahas dan ditetapkan dapat berupa usulan dari BPD maupun dari usulan Kepala Desa.⁵²

⁴⁹ Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

⁵⁰ Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵¹ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵² Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun Rancangan Peraturan Desa yang dapat disusun dan diusulkan oleh BPD yaitu Rancangan Peraturan Desa selain Rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.⁵³

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa atau fungsi representasi merupakan fungsi BPD dalam menerima atau menggali serta menghimpun dan mengelola aspirasi masyarakat Desa yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa oleh Ketua BPD ketika pelaksanaan musyawarah BPD dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.⁵⁴

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Fungsi pengawasan yang dimiliki BPD merupakan fungsi yang dilakukan untuk mengawasi kinerja Kepala Desa selama 1 tahun anggaran. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan melalui perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, pelaksanaan

⁵³ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

⁵⁴ Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

kegiatan, dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam bentuk berupa monitoring dan evaluasi.⁵⁵

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut Badan Permusyawaratan Desa haruslah tetap menerapkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif sehingga pelaksanaan Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik dan dapat pula menguatkan rasa kepercayaan masyarakat Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.⁵⁶

Dalam menjalankan ketiga fungsinya tersebut, Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang meliputi:⁵⁷

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁵ Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

⁵⁶ Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

⁵⁷ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa diberikan hak yang meliputi:⁵⁸

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain itu, setiap anggota BPD masing-masing memiliki hak yang terdiri dari:⁵⁹

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Memperoleh pengembangan kapasitas.
- g. Penghargaan bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

3. Peraturan Desa

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat maka dalam penyelenggaraannya Pemerintahan Desa perlu adanya instrumen hukum berupa peraturan. Peraturan yang ada dalam Pemerintahan Desa adalah Peraturan yang meliputi:

- a. Peraturan Desa, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

⁵⁸ Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵⁹ Pasal 55 Ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- b. Peraturan Bersama Kepala Desa, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
- c. Peraturan Kepala Desa, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.⁶⁰

Peraturan-peraturan tersebut dilarang untuk bertentangan dengan kepentingan umum maupun ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini juga menjadikan dalam pembuatan sebuah Peraturan di Desa haruslah didasarkan kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; Dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.⁶¹


Selain asas formal diatas, terdapat juga asas yang harus ada didalam materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya Peraturan Desa, yang meliputi asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas bhinneka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.⁶²

⁶⁰ Pasal 2 dan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

⁶¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011), 16-17.

⁶² Ramlan, *Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Peraturan Desa* (Medan: Ratu Jaya, 2011), 51.

Adapun proses pembuatan Peraturan Desa meliputi beberapa tahap yang terdiri dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan hingga penyebarluasan. Tahapan tersebut dapat digambarkan dan dijelaskan pada bagan dan uraian, sebagai berikut:



Bagan 2 Proses Pembentukan Peraturan Desa

Tahapan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana kerja Pemerintah Desa. Selain itu untuk Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa

lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa.⁶³

Tahapan penyusunan, pada tahap ini Rancangan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa maupun oleh BPD. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan, diutamakan pada tahap ini dikonsultasikan kepada pihak yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan ini untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Mengenai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD, anggota BPD dapat mengusulkan kepada pimpinan BPD Rancangan Peraturan Desa selain Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa.⁶⁴

Tahapan pembahasan dimulai dengan BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. Dalam hal yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah

⁶³ Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

⁶⁴ Pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan dan wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.⁶⁵

Tahap penetapan, Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Dalam hal ini Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa maka Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.⁶⁶

Tahap pengundangan dilakukan oleh Sekretaris Desa dalam lembaran desa. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.⁶⁷

Tahap penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan

⁶⁵ Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

⁶⁶ Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

⁶⁷ Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. Penyebarluasan ini bertujuan untuk memberikan informasi serta memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.⁶⁸

4. Good Governance

Istilah *good governance* merupakan istilah yang berbeda dengan *good government*. Menurut Ganie Rochman bahwa “*Good governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor non Negara dalam suatu usaha kolektif.*“ Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep *governance* merupakan mekanisme pengolahan yang melibatkan tidak hanya sebatas pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga banyak pihak yang ikut terlibat, sedangkan konsep *government* lebih menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan yang berdasarkan kewenangan tertinggi seperti negara dan pemerintah.⁶⁹

Definisi lain juga disampaikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang mengartikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Menurut LAN istilah

⁶⁸ Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

⁶⁹ Muhammad Ilham Arisaputra, "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia," *Yuridika, Jilid XXVIII*, no. 2 (2013): 191.

ini dapat mengandung dua pengertian. *Pertama*, sebagai nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, sebagai aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.⁷⁰

United Nations Development Program (UNDP) juga merumuskan istilah *governance* sebagai suatu *exercise* dari kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya sehingga istilah ini menujuk kepada suatu proses di mana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya, tidak sebatas untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi dan untuk kesejahteraan rakyatnya, hal tersebut tergantung kepada kualitas tata pemerintahan dalam melakukan interaksi dengan organisasi-organisasi komersial dan *civil society*.⁷¹

Adapun UNDP juga mengemukakan sembilan prinsip dari *good governance*,⁷² yang meliputi:

- a. Partisipasi (*Participation*), yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dimana setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya baik secara

⁷⁰ Muhammad Ilham Arisaputra, "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance," 192.

⁷¹ Nanang Haryono, "Transparansi Pemerintah Lokal dalam Membangun Good Governance," *Jejaring Administrasi Publik, Jilid VIII*, no. 2 (2016): 928.

⁷² Dwi Andayani Budisetyowati, "Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik," *Al-Qisth Law Review* (2017): 3.

langsung maupun tidak langsung seperti melalui lembaga perwakilan.

- b. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu pertanggung jawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukan oleh para pihak pengambil keputusan.
- c. Aturan hukum (*Rule of law*), yaitu Kerangka aturan hukum harus memiliki keadilan, ditegakkan tanpa pandang bulu, dan dipatuhi secara utuh, khusus jika berkaitan dengan hak asasi manusia.
- d. Transparansi (*Transparency*), yaitu dibentuknya keterbukaan atas kebebasan mendapatkan informasi terkait dengan kepentingan publik yang dapat diterima secara langsung dan dapat dipahami dan dimonitor oleh mereka.
- e. Daya tangkap (*Responsiveness*), yaitu setiap lembaga ataupun proses untuk melayani setiap pemangku kepentingan “*stakeholders*” dengan dilakukan secara cepat, terarah, dan tanggap.
- f. Berorientasi konsensus (*Consensus Orientation*), yaitu tindakan pemerintah sebagai penengah antara berbagai kepentingan yang berbeda guna mencapai konsensus atau kesepakatan yang tepat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- g. Berkeadilan (*Equity*), yaitu memberikan kesempatan yang sama dan tepat bagi seluruh masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan didalam upaya memperoleh kesejahteraan dan keadilan mereka.

- h. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectifitas and Effeciency*), yaitu Proses kegiatan dan kelembagaan yang ditujukan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.
- i. Visi Strategis (*Strategic Vision*), yaitu seluruh pemimpin dan masyarakat harus mempunyai visi yang luas dan jangka panjang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dari kesembilan prinsip good governance setidaknya terdapat tiga prinsip yang saling terkait dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.⁷³

5. Konsep *Syūra*

Syūra dalam terminologi Arab, diambil dari kata kerja *syāwara-yusyāwuru* yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah atau dapat diartikan menjelaskan, menyatakan, mengajukan, mengambil sesuatu. Adapun dijelaskan oleh Warkum Sumitro dalam bukunya *Legislasi Hukum Islam Transformatif* terdapat tiga definisi lain dari *syūra*. *Pertama*, *syūra* adalah meminta pendapat kepada para ahli untuk mengambil kebijakan yang dekat kepada kebenaran. *Kedua*, *syūra* adalah meminta pendapat kepada umat atau mewakilinya dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan

⁷³ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2012), 41.

kepentingan publik. *Ketiga*, *syūra* adalah wahana peran serta masyarakat dalam rangka tukar pendapat dan membuat kebijakan publik.⁷⁴

Menurut al-Rāghib Isfahāni, *syūra* diartikan sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antara peserta *syūra*. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Ibnu al-‘Arabī al-Maliki mendefinisikan *syūra* yaitu berkumpul untuk meminta pendapat (dalam suatu permasalahan) di dalamnya para peserta *syūra* saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki.⁷⁵

Didalam Islam, *syūra* (musyawarah) merupakan salah satu asas (*mabda’*) didalam penerapan hukum Islam seperti hal dengan *al-‘Adl* (Keadilan), *al-Musāwāh* (Persamaan), dan *al-Hurriyah* (Kebebasan).⁷⁶ Terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan *syūra* baik dari penafsiran klasik dengan penafsiran kontemporer. Dalam penafsiran kontemporer sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Mustafa al-Marāgī bahwa pelaksanaan *syūra* disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat serta perkembangan zaman dan tempat. Sama halnya yang dijelaskan Sayyid Quṭb ‘Ibrāhim Husain Shadīli bahwa bentuk dan implementasi *syūra* merupakan sebuah perkara teknis yang bersifat kondisional dan dapat berkembang sesuai dengan aturan yang berlaku di kalangan umat Islam dan kondisi yang melingkupi mereka.⁷⁷ Sedangkan dalam penafsiran klasik tidak dijumpai penjelasan

⁷⁴ Warkum Sumitro, *Legislasi Hukum Islam Transformatif* (Malang: Setara Press, 2015), 39.

⁷⁵ Kasman Bakry, "Konsep Syura dalam Al-Qur'an," *Nukhbatul 'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Jilid IV, no. 1 (2018): 71.

⁷⁶ Kasman Bakry, "Konsep Syura dalam Al-Qur'an," 74-75.

⁷⁷ Adfan Hari Saputro dan Sudarno Shobron, "Konsep Syura Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab," *Wahana Akademika*, Jilid III, no. 2 (2016): 65.

sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer. Dari definisi yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa *syūra* merupakan suatu metode atau proses untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara bersama untuk mencapai kesepakatan.

Syūra sering kali disama artikan sebagai “*Demokrasi*” atau “*Konsultasi*”, padahal terdapat perbedaan didalamnya, perbedaan tersebut dapat dilihat pada 3 aspek berikut. *Pertama*, *syūra* dilakukan dengan berpedoman kepada hukum yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan kedaulatan di tangan Allah SWT. *Kedua*, Perkara yang dibahas adalah hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Ketiga*, orang yang memutuskan perkara ialah orang yang layak (*‘aslah al Maujud*) atau orang yang kompeten di bidang tersebut (*amsāl fa amsāl*).⁷⁸

Menurut M. Quraish Shihāb,⁷⁹ Beliau berpendapat bahwa Islam mengakui adanya demokrasi bahkan demokrasi yang diajarkan Islam lebih dahulu lahir, dan lebih jelas dari pada demokrasi yang berasal dari bangsa Barat (Yunani Kuno). Islam tidak hanya mendukung, tetapi bisa menjadikan prinsip ajaran dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan merupakan demokrasi yang sesuai dengan Islam.

⁷⁸ Adfan Hari Saputro dan Sudarno Shobron, "Konsep Syura Menurut ," 63.

⁷⁹ Muhammad Ichsan, "Demokrasi dan Syura: Perspektif Islam dan Barat," *Substantia, Jilid XVI*, no. 1 (2014): 11.

Dalam Al-Qur'an sendiri, istilah *syūra* dalam hal yang lebih luas seperti urusan kemasyarakatan dan sebagainya dapat ditemukan pada 2 ayat berikut ini:

a. Surah al-Imrān Ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّو كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

b. Surah Asy-Syūra Ayat 38:

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
٣٨

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shālat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Dalam dua ayat tersebut menjelaskan makna *syūra* dimana *syūra* pada surah al-Baqarah diatas menggunakan kata *tasyāwur* dalam bentuk *masdar* yang menjelaskan terkait musyawarah dalam keluarga sedangkan *syūra* pada surah al-Syu'ara' menggunakan bentuk *masdar* dari *syūra* yang

menjelaskan *syūra* sebagai ciri dari suatu tatanan masyarakat yang baik.⁸⁰ Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa *syūra* atau musyawarah merupakan hal yang harus diutamakan oleh umat muslim dalam segala urusan dan Allah SWT. memerintahkan untuk melakukannya sebagai suatu perbuatan baik sehingga menjadikan *Syūra* atau bermusyawarah tersebut sebagai suatu sifat terpuji bagi orang yang melaksanakannya.⁸¹

Menurut Sheikh Dr. ‘Ahmad Al-Raisunī sebagaimana dikutip oleh Anwar Ibrahim,⁸² menjelaskan bahwa ‘Ahmad Al-Raisunī memberikan pendapatnya terkait *syūra* tidak sebatas hal-hal pokok melainkan melihat *syūra* dalam konteks zaman sekarang. Beliau menyebutkan bahwa terdapat sepuluh hal dasar dalam pelaksanaan *syūra* (*maqāṣid syūra*) yang menjadi penting untuk dipahami guna memberikan manfaat kepada masyarakat. Diantaranya, sebagai berikut:

1. Menentukan cara yang terbaik

Syūra merupakan cara untuk mencari sebuah kebenaran dan bukan untuk keburukan atau kejahatan terlepas daripada Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, *syūra* tidak sebatas untuk menentukan hal yang benar maupun hal yang salah, melainkan juga menentukan diantara dua hal yang benar mana yang lebih baik dan tepat untuk dilaksanakan.

⁸⁰ Warkum Sumitro, *Legislasi Hukum Islam*, 35.

⁸¹ Muhammad Ihsan, "Demokrasi dan Syura," 7.

⁸² Anwar Ibrahim, "Tazkirah: Syura dan Al-Quran," *Youtube*, 2020, diakses pada 3 Mei 2021, beliau mengutip dalam buku karangan Ahmad Al-Raysuni berjudul *Al-Shura: The Qur'anic Principle of Consultation*, <https://youtu.be/GZ3ceoOXqnU>.

2. Membebaskan diri dari keangkuhan

Syūra dilakukan untuk menghindarkan diri seseorang dari rasa angkuh dalam mengambil keputusan dikarenakan dalam *syūra* lebih mengutamakan kepentingan bersama ketimbang perasaannya. Keputusan yang dibuat tidak menggunakan *syūra* akan dapat menimbulkan ketidakadilan dikarenakan adanya kepentingan pribadi serta nafsu dan perasaan seperti marah, takut, dan suka yang dapat mempengaruhi kebenaran dari keputusan yang disepakati.

3. Menghindari dari tindak pemerasan dan kezaliman

Syūra dapat memberikan sikap kepada seorang pemimpin untuk bertindak sewajarnya tanpa melampaui batas dikarenakan keputusan yang dibuat oleh satu orang saja akan dapat menimbulkan sikap zalim dan diktator. *Syūra* tidak sebatas berfungsi untuk menghindarkan kezaliman bagi masyarakat melainkan juga menghindarkan pemimpin dari sikap tersebut. Al-Raisunī juga menambahkan bahwa dalam *syūra* seorang yang bertindak zalim dan diktator tidak sebatas seorang yang memiliki kekuasaan, akan tetapi juga di dalamnya seorang tokoh agama maupun seorang kepala keluarga selama ia berhasrat lebih terhadap kekuasaan.

4. Mengajak untuk *tāwaduk*

Syūra mengajak seorang untuk bersikap tawaduk terhadap orang lain. Hal ini dikarenakan seorang yang melaksanakan *syūra* akan senantiasa menerima pandangan orang lain dan tidak merasa bahwa ia lebih pandai akan segala hal. Dalam hal keduniaan seperti kemasyarakatan seseorang pastilah

untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan memerlukan orang lain untuk melaksanakannya.

5. Memberikan ruang kepada semua

Dalam *syūra*, seseorang diberikan ruang dan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu *syūra* memberikan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk memberikan pendapatnya akan suatu hal yang nantinya mereka jalankan tanpa adanya rasa terpaksa akan keputusan yang disepakati.

6. Menciptakan suasana kebebasan

Syūra dapat memberikan suasana kebebasan bagi seseorang dikarenakan dalam *syūra* seseorang dapat menyampaikan pendapatnya maupun bertanya akan suatu hal tanpa rasa takut karena kedudukannya yang rendah daripada pemimpin. Kebebasan inilah yang menghindarkan seseorang dari kesalahpahaman sebelum suatu keputusan disepakati.

7. Mengajak untuk berpikir dan berencana

Syūra mengajak seseorang untuk berpikir baik dalam menyampaikan pendapat maupun dalam merancang suatu keputusan. Al-Raisunī menjelaskan bahwa Islam tidak membatasi seseorang untuk kaku terhadap permasalahan keduniaan dengan sebatas menggunakan dalil-dalil agama akan tetapi *syūra* memberikan ruang terbuka kepada semua orang untuk berpikir serta berencana terhadap permasalahan keduniaan secara bersama-sama untuk membuat suatu keputusan yang tepat.

8. Mendorong seseorang untuk bertindak

Seorang yang ikut serta dalam *syūra* akan mendorong ia untuk bertindak atas keilmuan dan keahliannya untuk mengujudkan suatu kebenaran. Oleh karena itu dengan adanya *syūra* sebagai suatu cara dalam menyelesaikan masalah akan mendorong seseorang untuk bertindak terhadap suatu permasalahan serta memperkuat keyakinannya untuk menjalankan apa yang telah disepakati bersama dengan tanpa rasa berat hati dan keterpaksaan.

9. Menciptakan suasana persatuan

Syūra dapat menciptakan persatuan diantara perbedaan pendapat terhadap suatu permasalahan. *Syūra* mengajak seseorang untuk lebih memahami pendapat orang lain dengan sikap lemah lembut dan pemaaf tanpa ada sikap keras hati. Suasana persatuan yang diciptakan oleh *syūra* akan menghasilkan suatu keputusan yang memuaskan serta kebenaran bagi semua kalangan.

10. Menciptakan rasa tanggung jawab bersama

Suatu kesepakatan bersama yang telah berjalan tidak lepas daripada kegagalan atau adanya permasalahan yang muncul. Dalam *syūra*, permasalahan yang muncul tersebut akan dapat diselesaikan oleh semua pihak dikarenakan timbulnya rasa tanggung jawab atas keputusan yang telah disepakati secara bersama dalam mencapai kebenaran.

Prinsip dasar daripada syūra (*maqāṣid syūra*) tersebut kemudian menjadi prinsip dasar yang bersifat universal (*Kaunī*) khususnya dalam upaya pemerintahan untuk memberikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), mengayomi masyarakat serta melayani masyarakat menuju kemaslahatan (*al-maṣlahat al-'ammah*).⁸³

⁸³ Lukman Santoso, "Eksistensi Prinsip Syura," 116.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam hukum terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Normatif merupakan jenis penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Selain itu, jenis penelitian ini lebih bersifat teoretis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, ataupun taraf sinkronisasi hukum.⁸⁴ Berikutnya, Penelitian Yuridis Empiris merupakan jenis penelitian yang membahas hukum normatif secara keperlakuannya dalam peristiwa hukum tertentu di lapangan. Penelitian ini dapat berupa penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), efektivitas hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, ataupun psikologi hukum.⁸⁵

Adapun penelitian ini termasuk kedalam jenis Penelitian Yuridis Empiris dikarenakan penelitian ini membahas terkait dengan efektivitas peran yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan legislasi Desa di Desa Berangbang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPD yang dilihat dari kenyataan yang ada dan ditemukan di lapangan (*field research*) serta didukung dengan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan hal tersebut (*library research*).

⁸⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 24-27.

⁸⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 30-46.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam ilmu hukum terbagi berdasarkan jenis penelitiannya yaitu: Penelitian Yuridis Normatif meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi; Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), Pendekatan Komparatif (*comparative approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸⁶ Adapun dalam penelitian Yuridis Empiris, meliputi pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat; dan pendekatan antropologis yaitu pendekatan yang mengamati suatu praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.⁸⁷ Selain itu, terdapat pendekatan dengan metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang menggunakan populasi dan sampel, sedangkan metode kualitatif adalah metode penelitian yang tidak menggunakan populasi dan sampel.⁸⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, dimana untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara nyata maka penelitian ini dilakukan secara langsung kepada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Berangbang sebagai objek penelitian ini. Dengan pengetahuan yang diperoleh maka akan didapatkan apakah peran BPD dalam proses legislasi Desa di Desa Berangbang sudah berjalan efektif dan telah sesuai antara Peraturan yang berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan yang ada di lapangan (*das sein*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data yang digunakan bukan

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 14 (Rawamangun: Kencana, 2019), 136-177.

⁸⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 133.

⁸⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 98.

merupakan populasi dan sampel melainkan data yang diperoleh dari terjun langsung ke lokasi penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) sebagai pendekatan pendukung dalam menganalisis peran BPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana penulis melaksanakan penelitiannya secara langsung untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Adapun, lokasi yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah di Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Pemilihan lokasi ini dikarenakan penulis ingin meneliti apakah peran BPD dalam legislasi Desa di Desa Berangbang sudah diterapkan dengan baik maupun efektif atau belum dengan Peraturan yang telah berlaku jika dilihat dari kenyataan yang ada di lapangan dimana BPD di Desa Berangbang dinilai masih belum optimal dalam menjalankan perannya sebagai badan legislasi di tingkat Desa.

D. Jenis Data

Data sebagai kumpulan informasi dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁸⁹

Adapun untuk memperoleh data primer yang dimaksud dengan akurat dan benar/valid, maka penulis melakukan pengalihan sumber secara langsung melalui wawancara serta observasi kepada objek penelitian yang dimaksud. Dimana penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait khususnya pihak dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berangbang. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa juga menjadi data primer dalam penelitian ini.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁹⁰

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku yang berkaitan dengan sistem Pemerintahan Desa maupun hasil penelitian baik berupa laporan, skripsi, tesis, atau disertasi yang berkaitan dengan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, data berupa dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan kinerja BPD di Desa Berangbang yang diperoleh selama penelitian.

⁸⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

Data sekunder lainnya berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Selain itu, data sekunder berupa referensi yang berkaitan dengan legislasi dan konsep *syūra* juga nantinya digunakan dalam menganalisis data primer. Salah satunya rujukan yang digunakan adalah buku karya Warkum Sumitro yang berjudul “*Legislasi Hukum Islam Transformatif*,” serta jurnal-jurnal yang membahas terkait dengan Pemerintahan Desa, legislasi, BPD, dan konsep *syūra*.

- c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh untuk menjadi petunjuk, atau penjelas dari data primer dan data sekunder.⁹¹

Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sebagainya yang mendukung penelitian ini

⁹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau interview adalah suatu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung.⁹² Penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian yaitu aparaturnya Pemerintahan Desa. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari narasumber guna menemukan permasalahan secara terbuka.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang lengkap dan relevan dengan penelitian ini maka penulis menggunakan jenis wawancara sistematis atau terstruktur. Wawancara sistematis merupakan wawancara yang dimana pewawancara telah mempersiapkan pedoman wawancara secara tertulis yang nantinya akan ditanyakan kepada narasumber.

Adapun dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang mana mereka merupakan pihak yang melaksanakan legislasi Desa di Desa Berangbang, yaitu Bapak I Gusti Putu Supradnya, S.E. selaku Perbekel Desa Berangbang Periode Tahun 2019-2025 dan Bapak I Putu Budiana selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Berangbang Periode Tahun 2019-2025.

⁹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 82.

b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data secara langsung di lapangan yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat gejala-gejala yang terlihat pada objek penelitian. Data tersebut kemudian digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

Adapun dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung ke Desa Berangbang dan melakukan pengamatan terkait dengan kinerja BPD dan pembangunan Desa di sana. Observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan atau penulis tidak ikut terlibat di dalam kegiatan kelompok yang akan diobservasi dan hanya bertindak sebagai pengamat selama penelitian ini berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber tertulis ataupun gambar yang berkaitan dengan penelitian guna mendukung data primer. Sumber yang dimaksud dalam metode ini dapat berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto.

Adapun dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan dan mencatat data dari beberapa dokumen yang berkaitan dengan BPD di Desa Berangbang yang tersedia, seperti: Buku Data Kegiatan BPD, Buku Data Aspirasi Masyarakat, Buku Data Peraturan/Keputusan BPD, Buku Data Peraturan Desa, Buku Keputusan Musyawarah Desa, Laporan

Kinerja BPD, dan sebagainya. Selain itu, dokumen lain berupa foto dan rekaman wawancara juga menjadi salah satu dokumen pendukung dalam penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data telah dilakukan maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan serta mempermudah penulis untuk memahami permasalahan yang ada sehingga hasil dari penelitian ini sesuai dan tepat dengan tujuan penelitian yang diharapkan.

Dalam metode penelitian ini akan digunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu metode penelitian yang menguraikan fakta yang didapatkan berdasarkan rumusan masalah dengan asas dan teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini untuk kemudian disampaikan secara deskriptif dan disimpulkan untuk menjawab daripada rumusan masalah.⁹³

Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap, sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Tahapan pemeriksaan data atau *editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan ataupun dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh penulis sebelumnya sehingga memperoleh data yang benar-benar dapat digunakan dalam penelitian ini.⁹⁴

⁹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 236.

⁹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 45.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi atau dapat diartikan sebagai reduksi data (*Data Reduction*) merupakan proses penyederhanaan data kasar dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam indikator tertentu. Dalam tahap ini juga dilakukan *coding* atau menentukan kata-kata kunci pada data yang telah dikumpulkan dan lalu pemberian kode-kode tertentu untuk kemudian menentukan kategori yang dapat mewakili kata-kata kunci tersebut.

c. Verifikasi (*verifying*)

Tahap verifikasi merupakan proses untuk mengetahui keabsahan suatu data yang akan dianalisis. Dalam tahap ini, penulis dapat menggunakan pendekatan *multimode* atau Triangulasi. Triangulasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan keabsahan suatu data dengan menggunakan metode ganda atau sesuatu diluar data tersebut seperti dalam penelitian ini, penulis memastikan keabsahan data primer yaitu wawancara dengan data dari sumber lainnya yang telah didapatkan seperti laporan dan sebagainya.

d. Analisis (*analysing*)

Tahapan analisis adalah proses menelaah, mengelompokkan, menyusun, menafsirkan, dan memverifikasi data untuk memberikan nilai sosial, akademis, dan ilmiah pada sebuah fenomena. Tahapan ini dilakukan selama penelitian ini berlangsung. Sifat analisis dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif, penggambaran atau pemaparan

dilakukan dengan menggunakan kata-kata secara jelas. Dimana penulis menjelaskan hasil penelitiannya dengan pemaparan serta pembahasan secara runtut dan jelas dalam bentuk kalimat dan paragraf. Selain itu, hasil yang diperoleh juga dianalisis secara konseptual dengan teori serta konsep Islam yang digunakan, yaitu konsep *syūra*.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap terakhir yaitu kesimpulan merupakan proses penyempurnaan penelitian untuk mendapatkan hasil berupa suatu jawaban terhadap masalah yang dirumuskan sebelumnya dalam penelitian yang dilakukan.

BAB IV

**OPTIMALISASI PERAN BPD DALAM LEGISLASI DESA DI DESA
BERANGBANG KABUPATEN JEMBRANA BALI**

A. Gambaran Umum tentang Desa Berangbang

Desa Berangbang adalah salah satu Desa di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali yang terdiri dari tujuh Banjar, yaitu Banjar Berangbang, Banjar Tangimmeyeh, Banjar Munduk Tumpang Kelod, Banjar Munduk Tumpang, Banjar Munduk Kendung, Banjar Pengaharan, dan Banjar Pengajarn Kaler.

Dalam sejarahnya, pada tahun 1580 M, Desa Berangbang merupakan salah satu kerajaan di Bali dengan nama Kerajaan Berangbang yang didirikan oleh Dalem Sueca Pura. Kemudian, pada tahun 1713 M sampai 1887 M merupakan masa peralihan kerajaan Berangbang menjadi Desa perkembangan yang dibawah oleh Kelian Desa atau disebut Perbekel. Hingga saat ini, Desa Berangbang telah dipimpin oleh lima belas Kelian Desa atau Perbekel yang dimana Perbekel saat ini ialah Bapak I Gusti Putu Supradnya dengan Sekretaris Desa Bapak I Gusti Putu Alit Jaya.⁹⁵

Secara geografis, Desa Berangbang memiliki luas wilayah 1.117 Ha atau 39.13 Km dengan topografis terletak di ketinggian 50 - 1.500 Meter diatas permukaan air laut dan beriklim kemarau, pancaroba dan penghujan. Posisi Desa Berangbang terletak di bagian utara Kabupaten Jembrana yang berbatasan langsung

⁹⁵ RPJM Desa Berangbang Tahun 2020-2025.


dengan Desa Kaliakeh dan Sungai Tukadaya disebelah barat, Kelurahan Baler Bale Agung disebelah timur dan utara, dan kemudian disebelah utara terdapat Hutan Negara. Lahan di Desa Berangbang sebagian besar terdiri dari 53.2% tanah kering maupun kebun, 15.84% adalah sawah dan sisanya merupakan bangunan dan Hutan Negara. Adapun terkait dengan infrastruktur Desa Berangbang yang memiliki jalan beraspal sepanjang 29.02 Km dan jalan tanah sepanjang 16.78 Km.⁹⁶

Dalam tahun 2019, Demografi Desa Berangbang terdiri dari 1.881 KK dengan 7.017 Jiwa yang terdiri atas 3.455 Laki-laki dan 3.562 Perempuan. Sebagian besar penduduk berkerja dalam sektor pertanian sekitar 1.768 Jiwa dengan produksi hasil pertanian dalam setahun sebesar 443.28 Ton dan kemudian disusul dengan profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekitar 77 Jiwa dengan sebagian besar penduduk Desa Berangbang merupakan lulusan SLTA dan SD dengan total 905 Jiwa dan 866 Jiwa. Sedangkan yang merupakan tamatan Akademi dan Perguruan Tinggi baru mencapai 180 Jiwa.⁹⁷

Potensi yang dimiliki Desa Berangbang tersebut kemudian dibarengi dengan adanya struktur Pemerintah Desa yang mendukung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi dari unsur Pemerintah Desa serta dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur masyarakat, sebagaimana yang dapat dilihat dalam bagan berikut:

⁹⁶ Wikipedia, "Berangbang, Negara, Jembrana," *Wikipedia.org*, 2020, diakses pada 28 September 2020, https://id.wikipedia.org/wiki/Berangbang,_Negara,_Jembrana.

⁹⁷ Data Profil Desa 2019 Kabupaten Jembrana.



Bagan 3 Struktur Pemerintah Desa Berangbang

Selain Pemerintah Desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Berangbang yang memiliki susunan pimpinan dan ketua bidang pada Periode 2019 - 2025, sebagai berikut:

Tabel 3

Susunan Pimpinan dan Ketua Bidang BPD Desa Berangbang Priode 2019-2025

No	Nama	Jabatan
	Pimpinan	
1.	I Putu Budiana	Ketua
2.	I Kade Arianta	Wakil Ketua
3.	Ni Komang Sri Diantari	Sekretaris
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	
4.	I Ketut Darmika	Ketua
5.	I Ketut Dina	Anggota
6.	I Gst Ngurah Santi Pertama	Anggota

	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
7.	I Putu Saniasa	Ketua
8.	I Made Argawa	Anggota
9.	I Wayan Soma Anggawa	Anggota

B. Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Legislasi Desa di Desa Berangbang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPD

1. Peran BPD dalam Legislasi Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPD

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam Pasal 1 Ayat (7) menyebutkan bahwa “*Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.*” Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa BPD dalam Pemerintahan Desa memiliki kedudukan yang penting yaitu sebagai salah satu unsur penyelenggara yang posisinya setara dengan Perbekel sebagai mitra Pemerintahan Desa.

Kedudukan tersebut jugalah yang menjadikan BPD sebagai wahana dalam pelaksanaan demokrasi yang didasarkan oleh Pancasila serta menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat. Dari hal tersebut maka BPD mempunyai peran yang sangat penting dengan tiga fungsi utamanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018

tentang BPD, yang mana BPD mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Perbekel, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan Pengawasan Kinerja Perbekel. Ketiga fungsi tersebut menjadikan BPD memiliki tugas sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 27, bahwa:

“BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan Musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Perbekel;
- h. menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Perbekel antarwaktu;
- i. membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Perbekel;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Perbekel;
- k. melakukan evaluasi LKPPD;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam legislasi Desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2018 sebelumnya, bahwa BPD memiliki fungsi dan tugas untuk membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Perbekel. Oleh karena itu, untuk menjalankan fungsi dan tugas tersebut maka BPD diberikan hak sebagaimana diatur pada Pasal 46, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2018, yaitu:

“BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.”

Sementara dalam Pasal 50 Ayat (1) setiap anggota BPD diberikan hak

khususnya pada penyelenggaraan musyawarah BPD, yaitu:

“(1) Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari APBDesa.”

Sejalan dengan fungsi, tugas dan hak yang dimiliki BPD tersebut, BPD

juga diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti

yang diatur dalam Pasal 56, yaitu:

“BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Perbekel;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;

- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Perbekel untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Perbekel; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Adapun peran BPD dalam legislasi Desa merupakan peran dari salah satu fungsi BPD yang diatur pada Pasal 26 Ayat (1) dan tugasnya pada Pasal 27, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2018. Dimana aturan fungsi dan tugas tersebut merupakan tindak lanjut dari pada Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 32, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD yang memiliki maksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD dalam melaksanakan fungsinya pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sedangkan untuk penyelenggaraan legislasi Desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didasarkan kepada Pasal 18B Ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berupa hak asal usul dan hak tradisional. Pemberian hak tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan Desa agar menjadi Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis serta dapat mengujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.⁹⁸

⁹⁸ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa BPD tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaksana Pemerintahan Desa, melainkan BPD memiliki peran utama yaitu sebagai mitra Pemerintah Desa serta sebagai wadah aspirasi masyarakat Desa yang melaksanakan tugas dan fungsinya untuk kesejahteraan bagi masyarakat Desa. Baik tidaknya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi padanya, salah satunya pada proses legislasi Desa yang dilakukan oleh BPD bersama Pemerintah Desa. Regulasi yang dibuat dalam proses ini akan menjadi pedoman dasar bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan program Pemerintahannya, sehingga tahapan ini dinilai penting dalam mengujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terdapat sembilan indikator atau asas yang menjadi dasar bagi pemerintahan yang telah menjalankan *good governance*, yaitu partisipasi, akuntabilitas, aturan, transparansi, daya tangkap, orientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas & efisiensi, dan visi strategis.⁹⁹ Proses legislasi Desa yang dilaksanakan dengan menerapkan *good governance* akan menjadikan proses legislasi Desa dapat memberikan manfaat serta solusi yang tepat bagi masyarakat Desa maupun Pemerintah Desa. Hal ini pulalah yang sedang dilakukan Pemerintahan Desa Berangbang dalam menjalankan proses legislasi Desa.

⁹⁹ Dwi Andayani Budisetyowati, "Prinsip-Prinsip Good Governance," 3. dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Kendala-Kendala BPD Desa Berangbang dalam Penyelenggaraan Perannya di Legislasi Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang peran BPD dalam legislasi Desa yang dilaksanakan bersama Pemerintah Desa di Desa Berangbang menjelaskan bahwa peran BPD dalam hal ini sebagai mitra Pemerintah Desa dan badan yang mewadahi aspirasi masyarakat Desa khususnya terkait legislasi Desa masih **belum berjalan optimal**, sebagaimana penulis sampaikan pada bagian sebelumnya.¹⁰⁰ Hal tersebut didasarkan kepada hasil musyawarah Banjar untuk periode tahun 2019-2025 yang menerangkan bahwa tugas-tugas BPD selama ini masih belum optimal jika dilihat masih minimnya pelaporan penyelenggaraan dan pengawasan oleh BPD serta administrasi BPD dan ditambah adanya program Pemerintahan Desa yang belum berjalan dengan baik sebagaimana aturan yang telah dibuat.¹⁰¹

Untuk menjelaskan masalah tersebut, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab maupun kendala yang mempengaruhi daripada peran BPD Desa Berangbang dalam penyelenggaraan legislasi Desa, dimana faktor tersebut menjadikan peran BPD belum optimal dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Adapun faktor serta permasalahan yang dimaksud dapat diuraikan, sebagai berikut:

¹⁰⁰ Latar Belakang, 8.

¹⁰¹ RPJM Desa Berangbang tahun 2020-2025

1) Sumber Daya

Melihat hasil kinerja anggota BPD Desa Berangbang periode 2019-2025 selama masa jabatannya yang telah berlangsung, BPD Desa Berangbang masih mengaloi kendala dalam merancang materi muatan Peraturan Desa selain APB Desa, RKP Desa dan RPJM yang membuat tahapan dalam legislasi Desa menjadi tertunda cukup lama sehingga mempengaruhi daripada penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Diketahui bahwa kendala tersebut disebabkan oleh masih sangat kurangnya kualitas maupun kapasitas anggota BPD dalam memahami Peraturan Desa dan hal-hal strategis yang perlu diatur pada legislasi Desa. Hal ini juga mempengaruhi daripada peran aktif BPD dalam menggali aspirasi masyarakat dan hak yang dimiliki oleh BPD dalam menginisiasikan Rancangan Peraturan Desa dimana beberapa Rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD di Desa Berangbang yang ada merupakan Rancangan Peraturan Desa pada periode BPD yang sebelumnya.

Ketua BPD Desa Berangbang, Bapak I Putu Budiana menceritakan terkait dengan kendala dan pelaksanaan peran BPD Desa Berangbang tersebut, bahwa:

“Kami di BPD sudah cukuplah (Jumlah Anggota), namun dari kami sendiri, dari Desa Berangbang belum ada yang sarjana dan paling tinggi hanya lulusan SLTA sehingga kami hanya dituntut untuk kerja untuk mencapai daripada itu. Ini kendalanya.”¹⁰²

¹⁰² I Putu Budiana, *wawancara* (Kantor Perbekel Desa Berangbang, 02 November 2020).

Melanjutkan daripada pernyataan tersebut dalam pelaksanaan peran BPD Desa Berangbang dalam legislasi Desa, beliau menjelaskan:

“Di Desa Berangbang, untuk aspirasi masyarakat kami laksanakan dengan menghimpun aspirasi masyarakat lewat Musyawarah BPD setelah dikumpulkan dari hasil Musyawarah Dusun serta kami evaluasi dan rangkum di sekretaris. Jadi bukan kami datang dan tanyakan satu-satu masyarakat. Ya, soalnya kami percayakan kepada teman-teman (Anggota BPD).”¹⁰³

Pernyataan Ketua BPD Desa Berangbang tersebut menunjukkan bahwa peran aktif BPD menjadi penting bagi Desa Berangbang untuk bisa mengimbangi dari pada kapasitas dan daya tangkap BPD yang ada dengan aspirasi masyarakat Desa yang mana sebagian besar aspirasi masyarakat yang digunakan oleh BPD dalam proses legislasi Desa hanya berasal dari hasil Musyawarah Banjar atau kelembagaan dan sedikit berasal dari penggalian dan penelitian langsung ke masyarakat Desa.

Selanjutnya, terkait dengan hak BPD untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Desa, beliau menjelaskan beberapa Rancangan Peraturan Desa usulan BPD yang mereka sedang selesaikan, bahwa:

“Ya, produk hukum Desa yang dibuat berdasarkan inisiatif BPD ini sedang kami rancang - inisiatif BPD. Tentang salah satunya itu terkait Pengembangan Desa Wisata yang ini sedang kami rancang - kami pelajari. Perdes Pungutan Desanya untuk PAD pun telah kami rancang pada tahun 2018.”¹⁰⁴

Penjelasan yang disampaikan oleh ketua BPD terhadap hak BPD Desa Berangbang dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Desa tersebut

¹⁰³ I Putu Budiana, *wawancara* (Kantor Perbekel Desa Berangbang, 11 Oktober 2020).

¹⁰⁴ Perlu diketahui bahwa terkait dengan penetapan Desa Wisata di Desa Berangbang telah terjadi pada tahun 2018 sehingga dalam penyelenggaraan Desa Wisata selama ini hanya didasarkan kepada Peraturan Desa lainnya, seperti Perdas Pungutan; I Putu Budiana, *wawancara* (Kantor Perbekel Desa Berangbang, 02 November 2020).

menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam legislasi Desa masih belum maksimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap regulasi yang lebih kompleks. Padahal BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat haruslah dapat mewakilkan daripada kebutuhan masyarakat Desa terhadap hal tersebut sehingga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa nantinya dapat memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Kendala sumber daya ini juga berdampak kepada peran BPD yang lain seperti permasalahan dalam pembuatan laporan pengawasan Perbekel atau Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selama periode jabatan BPD pada tahun 2019 hingga 2020 yang telah berlangsung, BPD Desa Berangbang mengalami penundaan dalam pembuatan laporan pengawasan sehingga menjadikan peran BPD di Desa Berangbang dinilai belum optimal oleh masyarakat.

Adapun hal lain yang serupa dengan hal diatas adalah terkait dengan administrasi BPD Desa Berangbang seperti tata kelola dokumen berita acara, laporan, dan Peraturan Desa masih belum dijalankan dengan baik oleh BPD. Hal ini juga dikarenakan fasilitas dan sarana di kantor BPD yang terbatas menjadikan banyaknya tugas BPD Desa Berangbang masih belum berjalan secara optimal. Persoalan ini berdampak buruk kepada akuntabilitas BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

2) Hubungan BPD dalam Pemerintahan Desa

Salah satu tugas yang penting serta memiliki pengaruh besar terhadap kinerja BPD, yaitu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.¹⁰⁵ Hubungan kerja yang baik antara BPD dengan Pemerintah maupun masyarakat akan berdampak baik juga kepada kinerja BPD dalam menjalankan perannya tersebut, tak terkecuali peran BPD dalam legislasi Desa.

Akan tetapi, hal berbeda terjadi antara BPD dengan Pemerintah Desa atau Perbekel Desa Berangbang pada awal masa jabatan mereka. Dimana hubungan BPD dengan Perbekel pernah mengalami permasalahan perbedaan pendapat mengenai tugas dan fungsi mereka. Hal ini diceritakan Bapak I Gusti Putu Supradnya, Perbekel Desa Berangbang bahwa:

“jika ditanya tentang alam demokrasi kita, memang harus disadari, awalnya (awal masa jabatan) mungkin pernah ada perbedaan pendapat kami dikarenakan, maaf ini dengan masyarakat, dengan BPD yang jumlahnya lebih daripada satu-dua orang pasti pemahaman tentang apa namanya legislasi, regulasi, atau aturan pasti ada perbedaan.”¹⁰⁶

Terkait dengan hal yang serupa yaitu hubungan antara BPD Desa Berangbang dengan masyarakat Desa. Dimana hubungan BPD Desa Berangbang tersebut selalu dihadapkan dengan permasalahan antusias masyarakat Desa Berangbang khususnya disaat tahapan Perencanaan Peraturan Desa berlangsung. Dimana beberapa masyarakat yang berpartisipasi menunjukkan sikap tidak antusias terhadap keputusan yang

¹⁰⁵ Pasal 27 Huruf 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

¹⁰⁶ I Gusti Putu Supradnya, *wawancara* (Kantor Perbekel Desa Berangbang, 29 Maret 2020).

diambil oleh BPD. Ketua BPD Desa Berangbang, Bapak I Putu Budiana menjelaskan hal ini bahwa:

“... untuk partisipasi masyarakat itu cukup besar meski kami mengatakannya, antusias (masyarakat) mungkin ada yang tidak dan itu wajar disaat pelaksanaan perencanaan, pasti ada yang tidak suka, hal ini mungkin adanya unsur antara senang dan tidak senang.”¹⁰⁷

Dari apa yang disampaikan maka dapat penulis gambarkan bagaimana hubungan antara lembaga Desa maupun masyarakat dalam Pemerintahan Desa Berangbang mengenai proses legislasi Desa yang telah maupun sedang berlangsung. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam Pemerintahan Desa Berangbang terkait persoalan pemahaman dan kepentingan antar pihak dapat menjadi permasalahan yang serius terhadap keharmonisan dan keselarasan visi Pemerintah Desa yang apabila hal ini tidak ditindak lanjut dengan koordinasi yang baik antar sesama lembaga dan masyarakat maka akan dapat berdampak kepada kinerja dan pelayanan Pemerintah Desa yang diberikan.

Oleh karena itu, meskipun permasalahan ini merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan, akan tetapi jika penyelesaian tidak ditangani dengan tepat dan cepat maka akan berpengaruh juga terhadap efisiensi dan efektifitas proses legislasi Desa yang berlangsung dikarenakan akan memerlukan waktu yang lebih untuk menyamakan perbedaan pendapat yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari para pihak.

¹⁰⁷ I Putu Budiana, *wawancara* (Kantor Perbekel Desa Berangbang, 02 November 2020).

3) Kondisi Masyarakat Desa Berangbang

Kondisi Masyarakat Desa Berangbang khususnya dalam periode Pemerintahan Desa tahun 2020-2025 yang mana pada masa jabatan tersebut sedang mengalami masa pandemi Covid-19. Kondisi ini memberikan dampak besar terhadap perubahan pelaksanaan legislasi Desa di Desa Berangbang. Disampaikan oleh Ketua BPD Desa Berangbang, bahwa:

“serapan anggaran di tahun 2020 sudah besar, namun dikarenakan adanya pandemi seperti ini akhirnya ada beberapa program pemerintah ditinggalkan dan anggarannya dialihkan ke Covid ini.”¹⁰⁸

Kondisi ini juga ditanggapi oleh Perbekel Desa Berangbang, Bapak I Gusti Putu Supradnya, bahwa:

“kita harus sadari di masa pandemi Covid disetiap saat terjadi perubahan regulasi-regulasi yang berdampak terhadap apa yang kita rancang dari awal, contohnya penganggaran ataupun dana transfer yang setiap saat ada perubahan. Situasi pandemi Covid sekarang membuat kita tidak bisa melibatkan semua masyarakat dalam bermusyawarah di Banjar.”¹⁰⁹

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Desa Berangbang mengharuskan Perbekel dan BPD untuk membatasi beberapa kegiatan tak terkecuali dalam legislasi Desa serta melakukan perubahan-perubahan terhadap beberapa Peraturan Desa yang telah dibuat. Seperti contoh yang diterima kepada penulis bahwa Peraturan Desa yang berkaitan dengan Anggaran Desa yaitu APBDesa pada dua tahun ini sudah mengalami empat kali perubahan. Perubahan pertama, kedua, dan ketiga merupakan perubahan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Selanjutnya, perubahan

¹⁰⁸ I Putu Budiana, *wawancara* (Kantor Perbekel Desa Berangbang, 02 November 2020).

¹⁰⁹ I Gusti Putu Supradnya, *wawancara* (Kantor Perbekel Desa Berangbang, 29 Maret 2020).

keempat berkaitan dengan perubahan norma dalam Peraturan Desa tentang APBDes tersebut.¹¹⁰

Tidak dapat diabaikan juga bahwa kondisi seperti yang disampaikan akan dapat memberikan hasil yang tidak optimal dalam proses legislasi Desa yang dilakukan oleh BPD Desa Berangbang. Jika melihat sendiri dalam tahapan menampung aspirasi masyarakat pada musyawarah Banjar dan tahapan pembahasan dalam musyawarah Desa yang dilakukan pada kondisi seperti ini akan dapat menghasilkan keputusan yang kurang optimal dikarenakan tidak banyak mengikutsertakan peran masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa tersebut.

Selain itu, perubahan regulasi yang terjadi pada kondisi saat ini juga dapat mengubah banyak program Pemerintah Desa yang seharusnya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal harus mengalami penundaan. Hal lainnya juga disampaikan dalam menjalankan perannya, BPD dan Pemerintah Desa Berangbang masih terkendala daripada serapan anggaran Desa yang terkadang sering mengalami keterlambatan sehingga mempengaruhi efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan peran BPD dan Pemerintah Desa. Hal ini diutarakan oleh ketua BPD, bahwa:

“kadang-kadang kita terkendala dari serapan anggaran, keterlambatan anggaran yang masuk ke rekening Desa dimana masyarakat tidak tau hal ini, bahwa serapan anggaran itu ada tahapan-tahapannya, itu yang mereka tidak tau.”¹¹¹

¹¹⁰ Data diperoleh dari keterangan I Putu Budiana, *wawancara* (Kantor Perbekel Desa Berangbang, 11 Oktober 2020).

¹¹¹ I Putu Budiana, *wawancara* (Kantor Perbekel Desa Berangbang, 02 November 2020).

Dari apa yang diuraikan diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa dalam menjalankan peran BPD khususnya pada penyelenggaraan legislasi Desa terdapat kendala-kendala yang mempengaruhinya, baik dari kualitas dan kapasitas sumber daya, hubungan BPD dengan Pemerintah Desa dan masyarakat, serta serapan anggaran maupun kondisi Desa yang kurang baik. Permasalahan tersebut bilamana dilihat kepada penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu pada asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menunjukkan bahwa ketidak optimalan peran BPD ini dikarenakan adanya tiga asas yang belum berjalan dengan maksimal, yaitu akuntabilitas, daya tangkap, serta efektifitas dan efisiensi. Hal ini diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Akuntabilitas*, BPD Desa Berangbang dalam menjalankan perannya mengalami kendala terhadap kualitas dan kapasitas sumber daya anggotanya, seperti pembuatan laporan pertanggung jawaban Pemerintahan Desa yang mengalami keterlambatan serta permasalahan administrasi lainnya.
- 2) *Daya tangkap*, dalam menggali aspirasi masyarakat, BPD Desa Berangbang lebih banyak melakukannya pada rapat dan musyawarah dengan masyarakat dan sedikit melakukannya secara langsung ke lapangan.
- 3) *Efektifitas dan efisiensi*, pelaksanaan legislasi Desa di Desa Berangbang pada saat ini belum berjalan secara efektif maupun efisien dikarenakan kondisi pandemi yang mempengaruhi proses pembahasan

Peraturan Desa dan juga keterlambatan dalam serapan anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan program Desa.

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa peran BPD Desa Berangbang dalam penyelenggaraan legislasi Desa masih belum optimal sehingga peran ini **memerlukan optimalisasi** dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu penulis memberikan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa maupun pihak terkait guna memaksimalkan peran BPD tersebut. Adapun upaya-upaya yang dimaksud diuraikan, sebagai berikut:

1) Pengembangan Sarana Kerja BPD

Upaya awal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalisasi peran BPD Desa Berangbang pada penyelenggaraan legislasi Desa adalah dengan melakukan pengembangan sarana kerja BPD. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 115 Huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota memiliki peran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa. Dimana dalam peran tersebut Pemerintah Daerah diharuskan dapat melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan tak terkecuali dalam legislasi Desa oleh BPD.¹¹²

Hal ini sangat penting dan diperlukan oleh BPD Desa Berangbang melihat sarana dan fasilitas di BPD itu sendiri kurang mendukung kinerja

¹¹² "d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;" Pasal 115 Huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

mereka, dimana kondisi ruang BPD Desa Berangbang tidak seimbang dengan jumlah anggota BPD yang terdiri dari sembilan orang. Selain itu kurang adanya fasilitas yang mendukung kegiatan kearsipan BPD seperti ketersediaan buku administrasi BPD yang masih kurang dan ketersediaan tempat penyimpanan berkas maupun naskah Rancangan Peraturan Desa yang sebelumnya penulis temukan berkas-berkas tersebut diletakkan hanya diatas meja ketua.

Kondisi seperti ini tentunya akan memberikan pengaruh tidak baik kepada kinerja BPD untuk menjalankan perannya. Sehingga perlu adanya penanganan khusus dalam penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah guna menyediakan sarana yang menunjang peningkatan kinerja daripada penyelenggaraan peran BPD di Desa Berangbang.

2) Memaksimalkan Pelatihan dan Pembinaan BPD

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada ketua BPD Desa Berangbang yang menyampikan, bahwa:

“pembinaan oleh kabupaten, sesuai apa yang disampaikan tadi oleh kami, sumber daya manusia kami di Desa sangat-sangat butuhkan daripada pelatihan-pelatihan itu, tetap peningkatan kapasitas untuk menaikkan daripada sumber daya kami di BPD yang tidak ada sarjana dari kami”¹¹³

Pelatihan dan pembinaan sebagaimana yang diharapkan BPD Desa Berangbang sangat penting diadakan khususnya terkait dengan legislasi Desa yang dimana salah satu kendala BPD dalam Penyelenggaraan Legislasi Desa ialah kualitas dan kapasitas sumber daya anggota BPD yang masih kurang

¹¹³ I Putu Budiana, *wawancara* (Kantor Perbekel Desa Berangbang, 02 November 2020).

optimal. Terkait penyelenggaraannya sendiri telah diatur dalam Pasal 58 dan 59, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan juga pada Pasal 112 hingga Pasal 115, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa peran Bupati sebagai Kepala Daerah adalah melakukan pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan peran BPD. Salah satu bentuk dari pembinaan tersebut ialah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak sertamerta dapat memberikan optimalisasi yang besar kepada peran BPD dikarenakan masih dibutuhkannya dukung dalam penyelenggaraan dari pihak lain seperti Camat dan Pemerintah Desa ataupun juga dari anggota BPD itu sendiri sehingga pembinaan yang dilakukan dapat memberikan pengaruh yang positif bagi penyelenggaraan Pemerintah Desa Berangbang serta hubungan yang baik bagi BPD dengan Pemerintah.

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam hal ini adalah pada pembinaan dan pelatihan yang dilakukan kepada BPD khususnya dalam legislasi Desa, harus adanya pemfokusan kepada kebutuhan masyarakat Desa itu sendiri sehingga BPD dalam membuat Peraturan di Desa seperti Peraturan Desa usulan BPD dapat berjalan dengan optimal dan tidak membingungkan dari pihak BPD sebagai perwakilan masyarakat.

3) Peningkatan Anggaran Kerja BPD

Upaya berikut ini merupakan salah satu dari peningkatan hak yang dimiliki BPD, yaitu mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan

fungsinya dari APBDesa, sebagaimana disebutkan pada Pasal 46 Huruf c, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peningkatan anggaran kerja BPD merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan kegiatan BPD Desa Berangbang dikarenakan dengan adanya peningkatan biaya operasional ini diharapkan BPD dapat menggunakannya untuk menunjang daripada pelaksanaan tugas mereka khususnya dalam hal ini legislasi Desa, seperti kegiatan penelitian dalam penggalan aspirasi secara langsung ke masyarakat dan lain sebagainya.

Akan tetapi, penulis menyadari bahwasanya BPD Desa Berangbang juga mengalami permasalahan terkait dengan anggaran Desa, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya oleh Ketua BPD Bapak I Putu Budiana bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdapat keterlambatan anggaran yang masuk sehingga tidak bisa langsung digunakan oleh Pemerintah Desa. Hal ini merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan keterlambatan ini secara bersama-sama dengan pihak Desa mengingat bahwa pendanaan kegiatan BPD dibebankan kepada APBD Kabupaten dan APBDesa.¹¹⁴

4) Memperkuat Peran Masyarakat terhadap Kinerja BPD

Selain melakukan optimalisasi kepada unsur internal dari Pemerintahan Desa, adapun salah satu hal penting lainnya yang juga perlu

¹¹⁴ Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

untuk diperhatikan ialah memperkuat peran masyarakat terhadap kinerja BPD. Hal ini dikarenakan aspirasi yang dimiliki masyarakat menjadi rujukan dan arah penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pentingnya peran masyarakat ini juga disampaikan oleh Perbekel Desa Berangbang, Bapak I Gusti Putu Supradnya, bahwa:

“Jadi secara umum kita tidak berangkat dari ketentuan saja, tetapi juga peran masyarakat – partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan penting untuk selalu dilibatkan, ...”¹¹⁵

Untuk dapat memperkuat peran masyarakat di Desa Berangbang maka perlu adanya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pada Ayat (1) Huruf c masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan pada Ayat (2) menyebutkan kewajiban masyarakat Desa dalam menjalankan peran mereka, seperti berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam hal ini adalah dengan selalu melibatkan dan memberikan informasi terkait penyelenggaraan pembangunan Desa khususnya dalam legislasi Desa dari Pemerintah Desa kepada masyarakat baik dalam tahap perancangan maupun

¹¹⁵ I Gusti Putu Supradnya, *wawancara* (Kantor Perbekel Desa Berangbang, 29 Maret 2020).

dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa peran mereka sangat dibutuhkan dalam Pemerintah Desa sehingga masyarakat khususnya yang ada di Desa Berangbang memiliki rasa antusias dan partisipasi yang tinggi akan hal tersebut.

C. Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Legislasi Desa di Desa Berangbang menurut Konsep *Syūra*

Syūra dalam arti bahasa merupakan bentuk *masdar* dari kata *syawara* yang memiliki arti yaitu meminta pendapat kepada orang lain berkenaan dengan suatu masalah.¹¹⁶ *Syūra* dapat juga diartikan sebagai berkumpulnya orang-orang untuk membahas suatu perkara dengan meminta pendapat dari masing-masing orang, sebagaimana pendapat dari Ibnu ‘Arabī. Adapun istilah *syūra* ini dijelaskan oleh Muhammad al Khālidi sebagai sesuatu yang dimana manusia berkumpul untuk menemukan kesimpulan yang benar atas satu permasalahan dengan menerangkan berbagi perkara untuk mendapatkan petunjuk dalam menetapkan sebuah keputusan.¹¹⁷

Konsep *syūra* juga dapat diartikan sebagai bentuk hubungan maupun perbuatan baik antar sesama manusia dalam menemukan kebenaran atas suatu persoalan secara musyawarah yang memiliki nilai penting dalam tatanan masyarakat dikarenakan dalam *syūra* sendiri merupakan metode penyelesaian persoalan-persoalan duniawi – baik itu ada maupun tidak ada petunjuknya serta

¹¹⁶ Warkum Sumitro, *Legislasi Hukum Islam*, 34.

¹¹⁷ Ahmad Agis Mubarak, "Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Jilid IV (2019): 149.

memiliki sifat yang global dan terus mengalami perkembangan dan perubahan.¹¹⁸ Sehingga hal penting tersebut kerap terjadi dan tidak dapat terpisahkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, tak terkecuali dalam tatanan masyarakat Desa khususnya dalam sistem Pemerintahan Desa.

Dalam sistem Pemerintahan Desa terdapat lembaga khusus yang berperan dalam penyelenggaraan musyawarah di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Hal tersebut dijelaskan dalam tugas BPD sebagaimana pada Pasal 32, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan bahwa BPD mempunyai tugas untuk menyelenggarakan tiga musyawarah dengan fungsi serta tujuan yang berbeda-beda, yang meliputi *Pertama*, musyawarah BPD pada Pasal 37 yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan BPD. *Kedua*, musyawarah Desa pada Pasal 38 yang merupakan forum bagi BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Ketiga*, musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu pada Pasal 42 dan Pasal 43.¹¹⁹

Ketiga musyawarah yang menjadi tugas bagi BPD tersebut menunjukkan bahwa peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa **amat sangat penting** khususnya sebagai pihak penyelenggaraannya dikarenakan musyawarah dalam pemerintahan Desa menjadi bentuk daripada demokrasi yang dimiliki oleh Desa untuk mengujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan

¹¹⁸ Mohammad Zahid, "Konsep Syura," 22-23.

¹¹⁹ Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

masyarakat. Tujuan tersebutlah yang sangat diharapkan dalam Pemerintahan Desa, tak terkecuali dalam Pemerintahan Desa di Provinsi Bali, khususnya di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang tentunya dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh kultur dan budaya masyarakat setempat.

Adapun secara garis besar terdapat perbedaan antara sistem musyawarah yang digunakan oleh BPD yaitu Demokrasi dengan konsep *syūra* yang dimana landasan penetapan keputusan yang digunakan dalam musyawarah BPD adalah Peraturan Perundang-Undangan serta menyesuaikan kultur budaya masyarakat setempat yang tentunya berbeda dengan prinsip ajaran '*Ilahi* yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang digunakan pada konsep *syūra*. Kemudian dalam menetapkan keputusan, pada BPD masih adanya sistem pungutan suara yang dimana keputusan ditentukan oleh suara mayoritas, sedangkan keputusan dalam konsep *syūra* diputuskan berdasarkan rasa persaudaraan yang disertai keimanan kepada Allah SWT. sehingga yang diutamakan adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama.¹²⁰

Meskipun sistem musyawarah yang dilakukan oleh BPD tidak serupa dengan sistem musyawarah yang ada pada konsep *syūra*. Akan tetapi terdapat hal-hal penting yang dimiliki pada konsep *syūra* yang menurut penulis dapat membantu maupun digunakan oleh BPD khususnya pada penyelenggaraan musyawarah dalam upaya mengoptimalisasi peran mereka pada legislasi Desa. Sehingga, untuk menjelaskan hal ini, penulis menggunakan pendapat daripada Sheikh Dr. 'Ahmad Al-Raisunī mengenai sepuluh hal dasar dalam pelaksanaan musyawarah (*maqāṣid syūra*) yang diuraikan, sebagai berikut:

¹²⁰ Mohammad Zahid, "Konsep Syura," 26-27.

1) Menentukan cara yang terbaik

Salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu berorientasi kepada konsensus atau kesepakatan bersama dalam musyawarah. Dengan dijadikannya BPD sebagai pihak yang menyelenggarakan musyawarah dapat dipastikan keberadaan peran BPD ini begitu penting bagi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka. Dalam konsep *syūra* sendiri, musyawarah dijadikan sebagai suatu cara penyelesaian terbaik terhadap permasalahan duniawi yang umat hadapi. Jika melihat dasar tersebut maka musyawarah yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat menjadi cara untuk mencari solusi terbaik dalam pembangunan Desa, baik itu mengenai program ataupun penganggaran seperti penataan, perencanaan, kerja sama, investasi, BUM Desa, Aset Desa, maupun kejadian luar biasa.

Oleh karena itu, BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Berangbang dapat berupaya untuk tetap mengutamakan konsensus pada setiap musyawarah yang dilakukan mereka dengan menyampaikan tujuan musyawarah yaitu untuk menemukan solusi terbaik terhadap permasalahan masyarakat Desa kepada peserta musyawarah. Adapun dengan upaya tersebut diharapkan para peserta musyawarah dapat menciptakan segala keputusan yang dapat menjadi solusi baik semua masyarakat, bukan kepada satu pihak tertentu.

2) Membebaskan diri dari keangkuhan.

Salah satu hal yang perlu dilakukan oleh BPD Desa Berangbang sebagai pihak penyelenggaraan adalah melibatkan seluruh pihak di Desa baik itu Pemerintah Desa maupun unsur masyarakat. Hal ini diharapkan akan dapat menjadikan sikap Pemerintah Desa untuk menjalankan Pemerintahan tidak didasarkan kepada keangkuhan akan kepentingan pribadi melainkan didasarkan kepada kepentingan umum. Oleh karena itu, sosialisasi atas diadakannya musyawarah tersebut haruslah dapat dioptimalkan oleh BPD Desa Berangbang dengan cara yang baik.

3) Menghindari dari tindak pemerasan dan kezaliman

Musyawarah yang diselenggarakan di Desa yang dilakukan oleh pemerintahan Desa dengan menghadirkan unsur masyarakat dalam menentukan solusi bagi permasalahan Desa yang dapat memberikan kemungkinan kecil kepada keputusan yang dibuat akan terdapat tindak pemerasan dan kezaliman. Selain itu selama proses legislasi Desa berlangsung, masyarakat dapat terus memberikan masukan kepada BPD terkait keputusan tersebut sehingga diharap dapat menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan di Desa.

Oleh karena itu BPD Desa Berangbang dapat mengupayakan untuk meningkatkan kinerjanya pada tugas menggali, menampung, serta menyalurkan aspirasi masyarakat dengan selalu mendengarkan dan menyampaikan masukan dan kritik dari masyarakat kepada Pemerintah. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sarana bagi

masyarakat untuk menyuarkan aspirasinya baik secara langsung maupun tidak.

4) Mengajak untuk *tāwaduk*

Musyawah Desa menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahannya sehingga pemerintah dan masyarakat harus dapat menemukan dan berada pada visi serta pemahaman yang sejalan, sehingga akan menghindari kemungkinan untuk terjadi perbedaan-perbedaan yang membuat mereka berjalan sendiri-sendiri yang menyebabkan konflik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. Oleh karena itu, BPD Desa Berangbang harus dapat menyadari hal ini lebih awal sehingga BPD dapat menjadi penengah dalam menjaga hubungan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.

5) Memberikan ruang kepada semua

BPD Desa Berangbang dalam menyelenggarakan musyawarah pada proses legislasi Desa harus dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan Desa berdasarkan apa yang mereka ketahui terkait permasalahan Desa yang terjadi. Adapun upaya yang dapat diusahakan oleh BPD Desa Berangbang adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukannya kepada BPD secara terbuka baik itu ketika musyawarah maupun diluar sebelum diadakannya musyawarah sehingga masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka.

6) Menciptakan suasana kebebasan

Dalam menyampaikan aspirasinya, masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan segala permasalahan yang terjadi di Desa yang nantinya akan ditetapkan dalam musyawarah secara bersama-sama mengenai permasalahan mana yang akan menjadi prioritas bagi Pemerintah Desa. Oleh karena itu maka BPD Desa Berangbang harus dapat menjaga hak masyarakat tersebut dalam rangka untuk memberikan kebebasan dan keadilan dalam penyelenggaraan musyawarah Desa.

7) Mengajak untuk berpikir dan berencana

Musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah Desa akan memberikan dorongan kepada seluruh pihak untuk menentukan arah pembangunan Desa yang lebih baik. Dimana semua itu didasarkan pada otonomi Desa dan hak asal usul mereka. Hal ini dapat dilakukan oleh BPD Desa Berangbang kepada seluruh unsur masyarakat Desa pada saat musyawarah berlangsung dengan meminta pedapat dari mereka terkait permasalahan yang mereka kuasai sehingga keputusan yang didapatkan nantinya bukan merupakan keputusan sepihak dari Pemerintah Desa saja.

8) Mendorong seseorang untuk bertindak

Keberadaan BPD pada Pemerintahan Desa Berangbang yang berasal dari kalangan masyarakat menjadikan BPD sebagai wadah aspirasi dan penyelenggaraan dalam musyawarah di Desa dapat memberikan andil dalam pembangunan Desa, sehingga baik BPD, Pemerintah Desa, maupun

masyarakat Desa dapat bersama-sama ikut dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna menentukan arah pembangunan Desa mereka.

9) Menciptakan suasana persatuan

Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD bersama Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam penyelenggaraan legislasi Desa mengharuskan BPD dapat menciptakan suasana persatuan untuk menentukan arah pembangunan Desa dan mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat dilakukan oleh BPD Desa Berangbang dengan memperkuat visi dan misi dalam Pemerintahan Desa disetiap penyelenggaraan musyawarah berlangsung sehingga dalam menyampaikan aspirasinya, para peserta musyawarah akan tetap berada pada visi pembangunan Desa yang mereka sepakati sebelumnya.

10) Menciptakan rasa tanggung jawab bersama

Setelah keputusan di tetapkan, tidak ditutup kemungkinan keputusan tersebut akan dapat menjadi keputusan yang kurang tepat bagi masalah tersebut, sehingga perlu adanya perubahan yang harus dilakukan. Hal tersebut yang mengharuskan seluruh pihak khususnya BPD Desa Berangbang untuk memiliki rasa tanggung jawab dan gotong royong untuk mencapai apa yang ingin mereka wujudkan dalam pembangunan Desa yang tidak hanya ketika musyawarah saja melainkan juga ketika penyelenggaraan keputusan tersebut.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa BPD Desa Berangbang dalam salah satu tugasnya yaitu menyelenggarakan musyawarah Desa memiliki pengaruh besar terhadap arah pembangunan Desa sehingga perlu adanya

optimalisasi yang khusus dilakukan oleh BPD Desa Berangabang terhadap hal tersebut. Salah satu bentuk optimalisasi tersebut dapat berupa peningkatan kualitas penyelenggaraan musyawarah dengan beberapa upaya seperti mengarahkan penyelenggaraan musyawarah di Desa untuk mengutamakan daripada prinsip dasar musyawarah. Salah satunya prinsip dasar musyawarah yang dapat digunakan yaitu konsep *syūra* dimana dalam konsep ini didasarkan kepada hubungan persaudaraan sesama manusia dalam tatanan masyarakat guna menemukan solusi terbaik kepada kemaslahatan bersama (*al-maṣlahat al-'ammah*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses legislasi Desa di Desa Berangbang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan konsep *syūra* bahwa penulis dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Peran BPD di Desa Berangbang yaitu sebagai mitra Pemerintah Desa dan wadah aspirasi masyarakat Desa khususnya dalam proses legislasi Desa masih kurang optimal dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat terhadap kinerja BPD tersebut yang meliputi kualitas maupun kapasitas sumber daya anggota BPD yang belum dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat, hubungan BPD baik kepada Pemerintah Desa pada awal pemerintahan yang mengalami masalah perbedaan pandangan maupun kepada masyarakat terkait dengan antusias masyarakat yang kurang, serta kondisi pemerintahan Desa yang sedang mengalami dampak daripada pandemi Covid-19 dan serapan anggaran yang mengalami keterlambatan. Tidak optimalnya Peran BPD tersebut mempengaruhi proses legislasi Desa di Desa Berangbang sehingga perlu adanya optimalisasi peran BPD tersebut. Adapun upaya optimalisasi yang dapat dilakukan seperti pengembangan sarana kerja BPD, memaksimalkan pelatihan dan

pembinaan BPD, peningkatan anggaran kerja BPD dan memperkuat peran masyarakat terhadap kinerja BPD.

2. Peran BPD dalam proses legislasi Desa yang bertugas untuk menyelenggarakan musyawarah di Desa, dimana BPD Desa Berangbang perlu untuk melakukan optimalisasi dalam hal ini dikarenakan tugas tersebut merupakan bentuk dari demokrasi dalam Pemerintahan Desa kepada masyarakat. Dalam konsep *syūra* sendiri meskipun bentuk musyawarah darinya tidaklah serupa dengan musyawarah oleh BPD baik dari segi landasan maupun pengambilan keputusan. Akan tetapi dalam konsep *syūra* terdapat prinsip dasar bermusyawarah (*maqāṣid syūra*) yang dapat digunakan oleh BPD dan Pemerintah Desa sebagai upaya optimalisasi kinerja mereka sehingga dapat memberikan kemaslahatan (*al-maṣlahat al-'ammah*) atau kemanfaatan (*utility*) bagi masyarakat berupa kesejahteraan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disebutkan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Sebaiknya BPD maupun Pemerintah Desa dan Daerah dapat lebih meningkatkan kinerja daripada BPD khususnya dalam perannya pada proses legislasi Desa di Desa Berangbang dengan menyelesaikan faktor-faktor penghambat legislasi Desa seperti kualitas dan kapasitas sumber daya, Koordinasi, dan kondisi Desa dengan upaya-upaya yang telah

dijelaskan dalam penelitian ini sehingga memberikan hasil maksimal dalam mengujudkan kesejahteraan masyarakat Desa.

2. Sebaiknya BPD Desa Berangbang dapat lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan musyawarah dengan mengutamakan prinsip dasar bermusyawarah baik antar sesama anggota BPD maupun antar Pemerintah Desa dan masyarakat sehingga hasil musyawarah yang didapatkan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 10. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- BPS. *Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020*. Jembrana: Badan Pusat Statistika Kabupaten Jembrana, 2020.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Irawan, Nata. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya. *Hukum Pemerintahan Desa: Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis*. Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 14. Rawamangun: Kencana, 2019.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Purnomo, Joko. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest, 2016.
- Ramlan. *Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Peraturan Desa*. Medan: Ratu Jaya, 2011.
- Sabarno, Hari. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: RINEKA Cipta, 2011.
- Sirajuddin. Anis Ibrahim. Shinta Hadiyantina dan Catur Widu Haruni. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2016.

- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2012.
- Sumitro, Warkum. *Legislasi Hukum Islam Transformatif*. Malang: Setara Press, 2015.
- Tim Penyusun. *Buku Profil Kabupaten Jember tahun 2012*. Jember: Bappeda Litbang Kabupaten Jember, 2012.
<http://bappeda.jemberkab.go.id/home/>.
- Tim Penyusun. *Indeks Desa Membangun 2015*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015.
- Widjaja, Haw. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Arisaputra, Muhammad Ilham. "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia." *Yuridika. Jilid XXVIII*. no. 2, 2013: 188-216.
- Bakry, Kasman. "Konsep Syura dalam Al-Qur'an." *Nukhbatul 'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam. Jilid IV*. no. 1, 2018: 70-83.
- Budisetyowati, Dwi Andayani. "Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik." *Al-Qisth Law Review*, 2017: 1-11.
- Fauziah, Lila Ayu. "Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa Perspektif Maqashid Syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan." *Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2020.
- Habibi, Fikri. "Pasang Surut Otonomi Desa di Indonesia." *Jurnal Administrasi Negara. Jilid I*, 2012: 1-17.
- Haryono, Nanang. "Transparansi Pemerintah Lokal dalam Membangun Good Governance." *Jejaring Administrasi Publik. Jilid VIII*. no. 2, 2016: 927-942.
- Ichsan, Muhammad. "Demokrasi dan Syura: Perspektif Islam dan Barat." *Substantia. Jilid XVI*. no. 1, 2014: 1-12.

- Mubarok, Ahmad Agis. "Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Jilid IV*, 2019: 147-160.
- Naimullah. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 (Studi di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)." *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2020.
- Santoso, Lukman. "Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusi Islam." *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Jilid III*, 2013: 113-140.
- Saputra, Prayoza. "Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)." *Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2014.
- Saputro, Adfan Hari dan Sudarno Shobron. "Konsep Syura Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab." *Wahana Akademika. Jilid III. no. 2*, 2016: 59-70.
- Sohrah. "Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-ayat Al-Qur'an)." *al-Daulah. Jilid IV. no. 1*, 2015: 197-212.
- Zahid, Mohammad. "Konsep Syura dalam Pendangan Fiqh Siyasa." *al-Ihkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Jilid IV*, 2009: 17-30.

Website

- Ibrahim, Anwar. "Tazkirah: Syura dan Al-Quran." *Youtube*, 2020. diakses pada 3 Mei 2021. beliau mengutip dalam buku karangan Ahmad Al-Raysuni berjudul *Al-Shura: The Qur'anic Principle of Consultation*. <https://youtu.be/GZ3ceoOXqnU>.
- Ismayana, I Made Ardhiangga. "Empat Bulan Warga Desa Berangbang Kekeringan, Warga Berebut Air di Pura Tangi Meyeh." *Tribun Bali*, 2019. diakses pada 2 Oktober 2020. <https://bali.tribunnews.com/2019/10/08/empat-bulan-warga-desa-berangbang-kekeringan-warga-berebut-air-di-pura-tangi-meyeh>.
- Ismayana, I Made Ardhiangga. "Respons Jalan Rusak di Berangbang, Wabup Jembrana Minta Tuntaskan Tahun Depan." *Tribun Bali*, 2019. diakses pada 1 Oktober 2020.

<https://bali.tribunnews.com/2019/11/29/responjalan-rusak-di-berangbang-wabup-jembrana-minta-tuntaskan-tahun-depan>.

Jaya, I Gusti Putu Alit. "Capturing Inovasi Desa 2019." *Youtube*, 2019. diakses pada 03 November 2020. <https://youtu.be/Bgy1hHKKjKU>.

Tribun Bali. "Wabup Ipat Ingatkan BPD Adalah Jembatan Penghubung Pemerintah Desa Dengan Masyarakat." *bali.tribunnews.com*, 2021. diakses pada 17 Juni 2021. <https://bali.tribunnews.com/2021/04/20/wabup-ipat-ingatkan-bpd-adalah-jembatan-penghubung-pemerintah-desa-dengan-masyarakat>.

Wikipedia. "Berangbang, Negara, Jembrana." *Wikipedia.org*, 2020. diakses pada 28 September 2020. https://id.wikipedia.org/wiki/Berangbang,_Negara,_Jembrana.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Lampiran 1 – Surat Izin Penelitian



**KABUPATEN JEMBRANA
KECAMATAN NEGARA
DESA BERANGBANG**
NOMOR KODE : 5101012005
JALAN INDRA KUSUMA NO:53 (0365)4546194

Nomor : 420 / 548 / III / 2021
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang
di-
(Tempat)

Menindak Lanjuti Surat dari Saudara tertanggal : 16 Maret 2021, Nomor B-457/F.Say.1/TL.01/02/2021 perihal sebagaimana pada isi pokok dalam surat tersebut, dengan ini bhawa :

Nama : **MUHAMMAD YUNUS KHOIRUDDIN**
NIM : 17230019
FAKULTAS : SYARIAH
Program Studi: Hukum Tata Negara

Dengan ini kami mempersilahkan yang bersangkutan untuk melakukan penelitian tentang tentang Peran BPD dalam Legislasi Desa menurut Perda Kabupaten Jember Nomor : 4 Tahun 2018 dan Konsep Syura di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember Bali.

Demikian surat ini kami buat dan berikan kepada yang berkepentingan untuk selanjutnya digunakan sebagaimana mestinya.

Berangbang, 29 Maret 2021
Perbekel Berangbang,

**GUSTI PUTU SUPRADNYA,SE**

Gambar 1 Surat izin penelitian

Lampiran 2 – Hasil Wawancara

Tabel 4 Hasil Wawancara

Identitas (IGP)

Kode	T1-IGP
Nama Informan	I Gusti Putu Supradnya, S.E. (Perbekel Desa Berangbang)
Pewawancara	Muhammad Yunus Khoiruddin (17230019)
Tanggal Wawancara	Senin, 29 Maret 2021
Waktu Wawancara	11.30 WITA
Tempat Wawancara	Kantor Perbekel Desa Berangbang

Pedoman wawancara (IGP)

No	Pertanyaan
1	Siapa nama narasumber?
2	Dimana tempat tinggal narasumber?
3	Apa jabatan narasumber di dalam Pemerintahan Desa Berangbang?
4	Apa yang narasumber ketahui terkait legislasi Desa dan peran apa saja yang dilakukan Pemerintah Desa Berangbang dalam penyelenggaraannya?
5	Menurut narasumber sebagai Pemerintah Desa, Bagaimana peran maupun partisipasi masyarakat Desa Berangbang khususnya dalam partisipasi mereka dalam musyawarah untuk legislasi Desa?
6	Menurut narasumber, bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan legislasi Desa?
7	Menurut narasumber, bagaimana koordinasi dengan BPD selama ini dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa? Apakah terdapat kendala?
8	Menurut narasumber, hal apa yang masih perlu diselesaikan dalam legislasi Desa di Desa Berangbang? dan pendapat narasumber terkait pentingnya legislasi Desa bagi Desa Berangbang?

Identitas (IPB)

Kode	T2-IPB
Nama Informan	I Putu Budiana (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Berangbang)
Pewawancara	Muhammad Yunus Khoiruddin (17230019)
Tanggal Wawancara	Senin, 02 November 2020 dan 11 Oktober 2020
Waktu Wawancara	09.00 WITA
Tempat Wawancara	Kantor Perbekel Desa Berangbang

Pedoman wawancara (IPB)

No	Pertanyaan
1	Siapa nama narasumber?
2	Dimana tempat tinggal narasumber?
3	Apa jabatan narasumber di dalam Pemerintahan Desa Berangbang?
4	Selain jabatan tersebut, apakah narasumber memiliki profesi lain?
5	Apa yang narasumber ketahui tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
6	Apa Fungsi, Tugas, Kewenangan, Hak, dan Kewajiban BPD?
7	Ada berapa jumlah anggota BPD di Desa Berangbang? dan dari kalangan mana mereka?
8	Bagaimana proses pemilihan anggota BPD di Desa Berangbang?
9	Bagaimana respon masyarakat terhadap BPD di Desa Berangbang?
10	Bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa di Desa Berangbang?
11	Apa yang narasumber ketahui terkait dengan musyawarah desa dan musyawarah BPD? Bagaimana pelaksanaannya?
12	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa di Desa Berangbang?
13	Apa ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa di Desa Berangbang?
14	Apa yang BPD lakukan untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa di Desa Berangbang?
15	Apa ada faktor yang mendukung dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa di Desa Berangbang?
16	Apa itu Peraturan Desa?
17	Apa saja yang dapat diatur dalam Peraturan Desa?
18	Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi BPD dalam proses pembuatan Peraturan Desa di Desa Berangbang?
19	Hal yang strategis apa yang perlu diatur dalam Peraturan Desa di Desa Berangbang?
20	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi BPD terkait dengan proses pembuatan Peraturan Desa di Desa Berangbang?
21	Bagaimana proses penyebaran informasi tentang Peraturan Desa oleh BPD di Desa Berangbang?
22	Bagaimana pelaksanaan Peraturan Desa di Desa Berangbang?
23	Apa ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD terkait dengan proses pembuatan Peraturan Desa di Desa Berangbang?
24	Apa yang BPD lakukan untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD terkait dengan proses pembuatan Peraturan Desa di Desa Berangbang?
25	Apa ada faktor yang mendukung dalam pelaksanaan fungsi BPD terkait dengan proses pembuatan Peraturan Desa di Desa Berangbang?

Lampiran 3 – Dokumentasi

3.1. Data Masalah Prioritas Desa Berangbang

Tabel 5 Data Masalah Prioritas Desa Berangbang

No	Bidang	Masalah Prioritas
1	Bidang Pemerintahan Desa	Pelayanan kepada masyarakat yang belum maksimal. Peran BPD belum maksimal. Peran LPM belum maksimal. Penataan Arsip. Tempat Parkir. Keterlambatan Laporan. Keterbatasan Wantilan. Operasional Perangkat Desa belum maksimal. Pelaporan Purna Pelaksanaan Kegiatan belum maksimal Pembangunan Gudang Desa. Belum adanya Ruang Pelayanan. Transparansi penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan berbasis digital.
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Penyelenggaraan TK belum bisa dilaksanakan. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa belum maksimal. Siswa miskin. Penyelenggaraan Posyandu belum maksimal. Kesadaran masyarakat atas PHBS. Pemeliharaan Jalan Desa. Lingkungan Pemukiman/Gang. Jalan Usaha Tani. Gorong-gorong, Selokan, Drainase di jalan Desa. Bangunan Masyarakat. Gedung dan Prasarana Balai. Gapura Batas Desa. Jalan Desa yang masih berupa tanah. Akses jalan yang layak. Rumah tidak layak huni. Air bersih. Sampah. Desa layak anak. Hutan Desa. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban tingkat Desa. Tanggap Bencana. Pelestarian kesenian dan kebudayaan tingkat Desa. Pengembangan Kepemudaan dan Olah raga. Lembaga Adat dan Keagamaan. Organisasi PKK. Organisasi LPM.


	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pengembangan Ikan air tawar. Produksi Pertanian dan Peternakan belum maksimal. Kapabilitas Aparat penyelenggara Pemerintahan Desa belum optimal. Tugas-tugas BPD belum optimal. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan penguatan Difabel belum optimal. Pengembangan, penguatan Koperasi, UMKM belum optimal. BUM Desa.
--	---	---

(Sumber: RPJM Desa Berombang 2020-2025)

3.2. Foto



Gambar 2 Wawancara bersama Ketua BPD Desa Berombang
(Diambil di Kantor Perbekel Desa Berombang pada Senin, 02 November 2020 09.00 WITA)




Gambar 3 Wawancara bersama Perbekel Desa Berombang
(Diambil di Kantor Perbekel Desa Berombang pada Senin, 29 Maret 2021 11.30 WITA)



Gambar 4 Papan informasi APBD Desa Berangbang
(Gambar diambil pada senin, 29 Maret 2021)



Gambar 5 Kondisi salah satu akses jalan masyarakat di Desa Berangbang
(Gambar diambil pada senin, 19 Oktober 2020)



Gambar 6 Buku Notulen Rapat BPD Desa Berangbang Tahun 2020
(Gambar diambil pada senin, 19 Oktober 2020)



Gambar 7 Peta Desa Berangbang
(Gambar diambil pada senin, 19 Oktober 2020)

Lampiran 4 – Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata



Nama : Muhammad Yunus Khoiruddin
NIM : 17230019
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Tempat, Tanggal Lahir : Negara, 11 Agustus 1998
Alamat : Pendem Satria, Kel. Pendem, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Bali.
Email : m.yunuskhoiruddin@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Diniyah Aisyiyah
2. Madrasah Ibtidayah Negeri 3 Jembrana
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Jembrana
4. Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana